

**KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : FAWAIDURRAHMAN, S.H.I.
NO. POKOK MHS. : 12912017
**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**

**KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : FAWAIDURRAHMAN, S.H.I.
NO. POKOK MHS. : 12912017
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 05 Agustus 2017**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**



**KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh :

NAMA MHS. : FAWAIDURRAHMAN, S.H.I.
NO. POKOK MHS. : 12912017
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 5 Agustus 2017
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

M. Abdul Kholiq, SH., MH.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Penguji 1

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Penguji 2

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO HIDUP

Lebih baik diasingkan dari pada menyerah kepada kemunafikan!
(Soe Hok Gie)

PERSEMBAHAN

Kedua orang tua, kakak dan adikku:

-Kalian adalah segalanya.
dan semua makhluk Tuhan yang pernah
memberiku kemaslahatan dan cinta...

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : **FAWAIDURRAHMAN**
NO. MHS. : **12912017**
BKU : **HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan ini adalah karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain dan belum pernah dipublikasikan pada media manapun.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Juni 2017

Yang bersangkutan,

FAWAIDURRAHMAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puja-puji syukur selayaknya selalu kita senandungkan kepada sang *Rabb al-'Izzah*; Tuhan semesta, kreator sejati segala bentuk keindahan yang kemudian menitipkan keindahan tersebut kepada Manusia, sehingga jadilah manusia sebagai “*khalifah Allah fi al-Ard*”. Tak lupa sosok terang dalam kegelapan yang seringkali terlupakan; Jibril, sang mediator wahyu, ilham serta mimpi bagi umat manusia seluruh alam dalam dimensi yang berbeda. Berkat jasanya kita dapat merasakan indahnya “ledakan *Iqra*” sebagai manifestasi kehadiran Al-Quran dalam mewarnai kehidupan. Demikian halnya shalawat serta salam, seyogyanya kita dendangkan khusus kepada sang dekonstruktor sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim *juhala*’ dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliau, kita dapat mendesahkan nafas kesejatian dalam menggapai titik klimaks *rahmatan li al-'alamin*: peradaban cahaya.

Usia matahari sudah tua, demikian juga manusia. Setelah sekian lamanya menggondong predikat sebagai mahasiswa S2 dengan pelbagai aral dan rintangan, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pegabdian kepada Bangsa dan Agama. Terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama ini. Adakalanya kelam, bangga sekaligus optimis. Namun demikian, bagi penulis, selesainya Tesis ini bukanlah akhir,

melainkan hanya separuh kecil karya yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang pengarang sudah mati. Sehingga tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Keseluruhan proses penyusunan Tesis ini telah melibatkan berbagai pihak. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat, kramat do'a dan sepertiga malam Ayah dan Ibu yang tidak pernah lelah.
2. Mbakku dan kakak ipar juga adik, Tante Aisyah dan Seluruh Famili terima kasih atas doa dan segalanya.
3. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Ainur Rohim Faqih, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
5. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. (Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
6. M. ABDUL KHOLIQ, SH., MH., selaku pembimbing Tesis ini yang juga sekaligus Dosen, yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing hingga Tesis ini selesai.
7. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku penguji dan Dosen.

8. Segenap Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ikhlas mentransfer ilmunya untuk kami. Demikian juga TU, terima kasih pelayanannya.
9. Teman-teman Alumni Annuqayah, terima kasih atas bantuannya.
10. Segenap Kolega yang jauh dan dekat atau tengah, tua maupun muda.

Akhirnya, *apoligia prolibro suo*, tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya kreatif manusia, tulisan ini masih jauh dari kesempunaan. Dengan demikian, penulis mengharap kritik-saran dari para pembaca yang budiman demi lebih baiknya tulisan-tulisan selanjutnya.

Yogyakarta, 15 Juni 2017

Penyusun,

FAWAIDURRAHMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	III
PERNYATAAN.....	IV
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
ABSTRAK	XI
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian ..	7
F. Kerangka Teoritik	8
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TERORISME	
A. Latar Historis Terorisme.	24
B. Pengertian Terorisme	28
C. Jenis dan Motif Terorisme.....	38
D. Faktor Pemicu Tumbuh-Suburnya Tindak Pidana Terorisme	47
E. Dampak Tindak Pidana Terorisme.....	49

BAB III: KENDALA DAN PROBLEMATIKA PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA TERORISME

- A. Kendala-Kendala dalam pemberantasan Tindakan Terorisme 56
- B. Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme 62
- C. Tafsir Sosial Terorisme 77

BAB IV: JUSTIFIKASI KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM

MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME

- A. Kebijakan Non-penal dalam Kebijakan Kriminal 82
 - 1. Deradikalisasi 84
 - 2. Disengagement 98
- B. Kebijakan Non-penal Terorisme dalam Kajian Maqasid Syariah 113

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 118
- B. Rekomendasi 122

DAFTAR PUSTAKA 124

CURRICULUM VITAE 131

ABSTRAK

Kebijakan Kriminal sebagai usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi terorisme, kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana nonpenal. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena upaya nonpenal juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana terorisme.

Sasaran utama kebijakan nonpenal adalah meminimalisir faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) gejala tindak pidana terorisme; (b) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana terorisme; (c) Justifikasi upaya nonpenal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin dan studi pustaka. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif.

Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) penanggulangan tindak pidana terorisme yang merupakan *extra-ordinary crime* masih menemukan titik lemah sehingga kejahatan tersebut masih terus membayang-bayangi masyarakat; (b) Faktor-faktor penyebab terjadinya terorisme adalah kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, kultur hukum dan geopolitik internasional; (c) Ketiga faktor tersebut hanya dapat ditanggulangi melalui upaya nonpenal, yaitu dengan memadukan pendekatan deradikalisasi dan disengagement yang lebih mengupayakan penegakan hukum yang humanis sehingga penanggulangan terorisme tidak hanya menimbulkan masalah lain.

Kata kunci : Terorisme, faktor-faktor penyebab, upaya nonpenal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan fenomena faktual yang telah mengebiri martabat bangsa dan merupakan tragedi kemanusiaan.¹ Isu terorisme seperti api tak kunjung padam. Ia tidak pernah usang dari kancah perdebatan dan diskusi. Mediapun hampir setiap hari menayangkan langkah-langkah pemerintah dalam rangka memberantas terorisme. Di sini, tugas utama negara selain untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warganya, juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari pelbagai aksi teror yang menjadi ancaman bagi hak untuk merasakan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan.

Pelbagai instrumen telah dilakukan dalam rangka memaklumkan perang melawan terorisme, mulai dari dasar hukum hingga pembentukan Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror. Pada dasarnya, embrio terbentuknya densus 88 sendiri merupakan respon terhadap UU 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme yang memberikan kewenangan utama kepada polri dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Kapolri kemudian melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI anti-teror dan menerbitkan Skep No. 30/VI/2003.²

¹ Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, Cet.II, 2011), hlm. 1.

² Muradi, *Densus 88 AT: Konflik, Teror dan Politik*, (Bandung: Dian Cipta, 2012), hlm. 34.

Namun demikian, langkah-langkah tersebut bukannya menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Terbukti seringkali terjadi pelanggaran HAM dalam upaya penangkapan terhadap orang yang “diduga” teroris. Padahal belum tentu orang tersebut adalah teroris. Beberapa data menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia ataupun tindakan dehumanisasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh densus 88 anti teror dengan melakukan “*extra judicial killing*”. Semisal penyerangan selama 17 jam di Temanggung, 8 Agustus 2009 yang diduga sebagai Noodin M. Top, ternyata Ibrohim alias Boim (tukang bunga).³

Kejadian lain menimpa Sigit dan Hendro Yunanto (Pedagang) yang ditembak mati dan diklaim melakukan perlawanan, padahal waktu itu terduga dalam keadaan tangan kosong. Kejadian yang terjadi pada 14 Mei 2011 di Sanggrahan, Grogol Sukoharjo tersebut juga menewaskan saksi Nur Imam (pedagang Angkringan). Ironisnya, tidak ada kejelasan tentang keterlibatan mereka dengan terorisme.⁴ Demikian halnya dengan yang terjadi kepada Hidayah atau Dayah alias Kim dan Rizal atau Eko di Jalan Pahlawan, Kota Tulungagung pada 22 Juli 2013 oleh sepuluh personel Densus 88 Antiteror yang melakukan penembakan terhadap dua terduga teroris tersebut padahal saat itu dalam kondisi tidak berdaya.⁵

³ Shofwan Al Banna, *Membentangkan Ketakutan: Jejak Berdarah Perang Global Melawan Terorisme*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), hlm. 152.

⁴ *Ibid.*, hlm. 153.

⁵ Menurut data Komnas HAM, sejauh ini sudah sekitar 110 korban yang ditembak mati Densus 88/Antiteror tanpa proses pengadilan. Data tersebut dapat dilacak pada “Komnas HAM: Penembakan Terduga Teroris Tulungagung Langgar HAM” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/04/1651331/Komnas.HAM.Penembakan.Terduga.Teroris.Tulungagung.Langgar.HAM> diakses 29/9/2014.

Hal lain yang juga perlu diamati adalah fakta yang menunjukkan gerakan-gerakan terorisme kian hari kian merebak. Seperti halnya pepatah mengatakan, “hilang satu tumbuh seribu.” Satu teroris ditembak mati baik dalam proses penangkapan ataupun dalam eksekusi hukuman mati dan ada juga yang dipenjara, akan tetapi gerakan terorisme yang lain justru muncul lebih banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari data bahwa dari tahun 2000 sampai 2009 tercatat telah banyak peristiwa terorisme dalam bentuk teror bom. Tahun 2000 terdapat 3 kasus, tahun 2001 terdapat empat kasus, tahun 2002 terdapat 3 kasus, tahun 2003 terdapat 3 kasus, tahun 2004 terdapat 3 kasus, tahun 2004 terdapat 3 kasus, tahun 2005 terdapat lima kasus. Setelah kejadian teror bom di Pasar Palu pada 31 Desember 2005, hingga tahun 2008 tercatat tidak ada kasus bom. Namun pada tanggal 17 Juli 2009, dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan pada kedua tempat tersebut, yaitu sekitar pukul 07.50 WIB.⁶

Bulan Januari 2010 terjadi Penembakan warga sipil di Aceh. September 2010 terjadi Perampokan bank CIMB Niaga. 15 April 2011, ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya. 22 April 2011, rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI. 25 September 2011, ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya

⁶ Ardison Muhammad, *Teroris Ideologi Penebar Ketakutan*, (Surabaya : Penerbit Liris, 2010), hlm. 26.

terluka. 19 Agustus 2012, granat meledak di Pospam Gladak, Solo, Jawa Tengah yang mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak. Pada 31 September 2012 malam penyerangan dilakukan di Jalan Veteran menewaskan teroris Muchsin dan Farhan. Dalam penyerangan itu satu anggota Densus 88 Polri tewas. Oktober 2012 dua anggota Polres Poso ditemukan tewas dibunuh di hutan Tamanjeka, Poso. Tiga anggota Brimob Polda Sulteng ditembak kelompok bersenjata di kawasan Tambarana, Poso pada 20 Desember 2012.⁷

Pada awal tahun 2013, polisi melakukan serangkaian penangkapan teroris, mulai dari Jakarta, Depok, Bandung, Kendal dan Kebumen. Kelompok yang berhasil dibongkar jaringannya adalah kelompok Thoriq, Farhan, Hasmi, Abu Roban (Mujahidin Indonesia Barat) serta sejumlah perampokan bank dan toko emas di berbagai tempat di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terkait juga kelompok Santoso (Mujahidin Indonesia Timur) di Poso. Sejumlah teroris tewas dan berhasil ditahan. Polisi berhasil menembak mati 7 teroris dan menangkap 13 teroris lainnya dalam penyerangan di Jakarta, Bandung, Kendal dan Kebumen yang berlangsung selama dua hari tanggal 8-9 Mei 2013. Polisi melakukan penyerangan yang menewaskan 6 teroris kelompok Dayat di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada 31 Desember 2013.⁸ Ditambah lagi dengan isu ISIS yang belakangan ini mulai mewarnai pemberitaan media.

Dari beberapa data di atas, tampak bahwa kebijakan penal penanggulangan tindak pidana khususnya terorisme belum menyentuh pada akar masalahnya. Hal

⁷ Data tersebut dapat dilacak pada http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia diakses pada 29/9/2014.

⁸ "Kasus Terorisme di Indonesia," <http://analishankamnas.blogspot.com/2014/02/kasus-terorisme-di-indonesia.html> diakses 29/9/2014.

tersebut disebabkan oleh keterbatasan dari kebijakan penal itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief disebabkan oleh beberapa faktor:⁹

- a. Sebab-sebab kejahatan yang dimiliki kompleks berada di luar jangkuan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosiopolitik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "kurieren am symtom", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentatif dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 74-75.

Di sinilah kemudian pentingnya penelitian ini yang akan mencoba melakukan analisis terhadap kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dengan pendekatan ganda, agar dalam penanggulangannya tidak hanya terpaku pada pendekatan kebijakan perundang-undangan dan perangkat penegak hukumnya, melainkan juga pendekatan yang lebih menyentuh pada akar masalah terorisme itu sendiri. Dalam hal ini penulis mengusung judul “Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme” yang akan ditinjau dari berbagai perspektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadi faktor timbulnya tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana kendala-kendala dan problematika dalam penanggulangan Tindakan Terorisme?
3. Bagaimana justifikasi kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi embrio timbulnya tindak pidana terorisme.
2. Mengetahui dan menganalisis pelbagai kendala dan permasalahan yang timbul terkait penanggulangan Tindakan Terorisme.

3. Menelaah justifikasi kebijakan non-penal guna menanggulangi dan mencegah tumbuh suburnya tindak pidana terorisme di Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan guna dalam hal berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual, teoritik dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait penanggulangan tindak pidana terorisme.

2. Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengkaji, para penegak ataupun praktisi hukum tentang bagaimana memberikan jalan lain di luar upaya penal yang lebih menyentuh pada unsur kausatif dari tindak pidana terorisme.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bukannya yang pertama mengkaji terorisme. Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mencoba mengupas upaya menanggulangi tindak pidana terorisme. Semisal buku karya King Faisal Sulaiman yang berjudul *Who is The Real Terrorist?*¹⁰ Buku tersebut membahas problematika terorisme dalam perspektif hukum pidana dengan memaparkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi baik secara nasional maupun internasional.

¹⁰ King Faisal Sulaiman, *Who is The Real Terrorist? Menguak Mito Kejahatan Terorisme*, (Yogyakarta: elMatera Publishing, 2007).

Ari Wibowo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Terorisme*¹¹ juga telah membahas tentang kebijakan formatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Dalam buku tersebut Ari juga menganalisis secara tajam tentang substansi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan berbagai pespektif.

Demikian halnya dengan Abdul Wahid yang mencoba melakukan penelitian kolektif dengan beberapa kawannya yang mencoba menempatkan objek kajian tentang terorisme dari optik Agama, HAM dan hukum.¹²

Dari beberapa buku diatas, menurut penulis, aspek non-penal hanya dibahas sepintas dan kurang detail. Dengan demikian, di sinilah pentingnya penelitian ini yang akan lebih fokus pada pembahasan tentang aspek kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme sehingga kemudian diharapkan dapat menemukan gejala simptomatik dari kejahatan terorisme itu sendiri sehingga kemudian menemukan solusinya.

F. Kerangka Teoritik

Studi yang fokus tentang masalah terorisme dan penanggulangannya di Indonesia, memerlukan kerangka teoritik yang dapat digunakan sebagai pedoman atau arah pembahasan. Dengan demikian, setidaknya perlu ditemukan terlebih dahulu lingkup kajian secara umum masalah terorisme dan penanggulangannya. Berdasarkan pemahaman lingkup kajian tersebut selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dilakukan

¹¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).


¹² Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, Cet.II, 2011).

pembatasan-pembatasan seperlunya sehingga studi tidak terlalu luas lingkupnya.

Sebagai pijakan dasar, berikut ini dikemukakan lingkup kajian umum masalah terorisme dan penanggulangannya di masyarakat.

Bagan 1.

**Lingkup Kajian Umum Terorisme dan Penanggulangannya
Di Masyarakat**



Dari bagan lingkup kajian umum mengenai terorisme dan penanggulangannya tersebut, tampak bahwa segala sesuatunya dimulai dari permasalahan terorisme yang ada di masyarakat yang menjadi unsur paling urgen dalam mengantisipasi sejak dini di mana gejala terorisme itu bisa tumbuh dan berkembang.

Pembicaraan masalah terorisme dalam hukum pidana dan kriminologi, menuntut adanya kejelasan tentang apa yang dimaksud terorisme dan faktor-faktor penyebabnya.

a. Pengertian Terorisme

Untuk memahami makna terorisme dari beberapa lembaga di Amerika Serikat juga memberikan pengertian yang berbeda-beda.¹³

1. United States Central Intelligence (CIA).

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

2. United States Federal Bureau of Investigation (FBI)

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

3. United States Department of State and Defense

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Terorisme internasional adalah terorisme yang menggunakan dan melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

4. The Arab Convention on The Suppression of Terrorism (1998)

¹³ Muladi, "Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi" dalam *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 169. Lihat juga King Faisal Sulaiman, *Who is The Real Terrorisme?...* hlm. 7-8. Bandingkan dengan Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Terorisme...*, hlm. 24.

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut yang melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harga publik maupun pribadi atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.

5. *Convention of The Organisation of The Islamic Conference on Combating International Terrorism, (1999)*

Terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

6. *United Kingdom, Terrorism Act, (2000)*

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri:

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- b. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Dalam hukum Islam, pertama-tama harus mengetahui arti kata terorisme.

Kata terorisme dapat dikualifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: ¹⁴

1. Teror berasal dari terror yang memiliki arti usaha untk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman, baik itu dilakukan oleh seseorang atau golongan.
2. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dan biasanya bertujuan politik.
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa ketakutan dalam usaha mencapai tujuan tertentu.

¹⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bali Pustaka, edisi II, 1989), hlm. 939.

Secara epistimologi tindakan terror disebut *Irhab*, orangnya di sebut *Irhabiy* (teroris), sedangkan pahamnya disebut Irhabiyyah (terorisme) Lafadnya ارهاب dan ارهابيون /ارهابي dalam bahasa arab mempunyai makna terorisme.¹⁵ Terorisme /al-irhab adalah sebuah kalimat yang terbangun diatasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.¹⁶

b. Faktor penyebab Terorisme

Sebelum berbicara mengenai penanggulangan terorisme, faktor-faktor penyebab terorisme perlu diketahui masyarakat untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan terorisme. Teori kriminologi yang berkaitan dengan sebab-sebab tindak pidana terorisme perlu dipaparkan sebelum pembicaraan terfokus pada faktor-faktor penyebab terorisme yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu teori kriminologi tersebut adalah *differential association theory*.

Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan dengan mengajukan sembilan proposisi sebagai berikut:¹⁷

a. Tingkah laku kriminal dipelajari.

¹⁵ Asad al-Kalili, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), hlm. 536.

¹⁶ Zaid bin Muhammad Hadi Al- Mukhali, *Terorisme dalam Tinjauan Islam*, Terj, (Jakarta: Maktabah Salafy Press, 2002), hlm. 65.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 1992), hlm. 24-25.

- b. Tingkah kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Setelah dijabarkan teori kriminologi mengenai sebab-sebab kejahatan tersebut di atas maka sajian berikutnya akan lebih terperinci membicarakan tentang berbagai faktor penyebab terorisme sebagai berikut:¹⁸

- a. Ketidak-adilan sosial ataupun struktural—khususnya dalam aspek ekonomi-politik—dalam kebijakan suatu pemerintah terhadap rakyatnya ataupun terhadap negara lain.
- b. Kebijakan yang diskriminatif, represif dan otoriter dari sebuah rezimpemerintah terhadap sekelompok masyarakat yang kemudian didasari unsur rasisme, etnisitas, agama dan ideologi yang tidak searah dengan kebijakan pemerintah.
- c. Adanya upaya dari yang berkuasa untuk mempertahankan status quo dan integritas negara serta stabilitas keamanan negara. Poin ini lebih khusus pada *state terrorism*.
- d. Ambisi suatu negara superior (*super power*) dengan melakukan intervensi, tindakan aneksasi, invasi dan imperialisme terhadap negara inferior.
- e. Biaya operasional jaringan teroris lebih mudah diakses.
- f. Kemajuan teknologi terutama dalam persenjataan.


c. Kebijakan Kriminal Non-penal

Bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organik, instansi dan aparat pelaksana, sarana-prasana, maupun operasionalisasi penegakan hukum

¹⁸ King Faisal Sulaiman, *Who is The Real Terrorist?...*, hlm. 60-61.

pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasional yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan transnasional,¹⁹ seperti terorisme.

Masyarakat akan menanggapi gejala terorisme yang muncul melalui usaha-usaha rasional yang terorganisasikan, atau yang sering disebut kebijakan kriminal (politik kriminal). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup politik kriminal dengan skema sebagai berikut:²⁰



Dari pendapat Hoefnagels tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) melalui *criminal law application*; dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) melalui *influencing views of society on crime and punishment (mass media)* dan *prevention without punishment*.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana...*, hlm 74.

²⁰ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, English Translation by Jan G.M. Hulsman, (Kluwer B.V., Deventer: 1973), hal. 56. Tabel tersebut juga dapat dikutip dalam Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. III 2005), hlm. 3.

Kedua sarana ini (penal dan non-penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.²¹

Sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dan tujuan studi ini, maka dari lingkup kajian yang dikemukakan di atas, fokus perhatian akan lebih terarah pada kajian kebijakan non-penal. Kebijakan non-penal, sebagai pasangan kebijakan penal dalam penanggulangan terorisme, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan (faktor kriminogen).

Dalam rangka merumuskan kebijakan non-penal yang menyangkut gejala tindak pidana terorisme ini, perlu dukungan kajian-kajian kriminologis mengenai terorisme. Kajian-kajian kriminologis tentang terorisme dan proses penanggulangannya dalam masyarakat, sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan non-penal pada satu sisi, dan pada sisi lain, kajian kriminologis tersebut diperlukan pula sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan norma-norma hukum pidana tentang penanggulangan terorisme yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Di samping itu, perumusan norma-norma hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), perlu pula didukung oleh pemahaman perkembangan kecenderungan-kecenderungan internasional

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. vii.

(instrumen-instrumen internasional) dan perkembangan penanganan terorisme yang terjadi di negara lain.

Di samping itu, penulis juga menggunakan teori *maqasid Syariah* untuk dapat membantu dalam menganalisa. Maqasid syariah sendiri tiada lain merupakan metode untuk melacak tujuan hukum dalam memberikan justifikasi terhadap permasalahan kemaslahatan manusia secara universal. Dalam hal ini maqasid syariah mencakup tiga skala prioritas berbeda tapi saling melengkapi dalam menjawab tuntutan zaman: *addaruriyyah*, *al-hajiyyah* dan *at-tahsiniyyah*.²² Secara aplikatif, maqasid syariah mencakup penerapan Hukum dalam lintas kemaslahatan berbededa:

Pertama, penjagaan agama (*hifz ad-din*). *Kedua*, terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifz an-nafs*). *Ketiga*, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifz al-'aql*). *Keempat*, terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (*hifz al-mal*). *Kelima*, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (*hifz an-nasb/nasl*).

Secara historis, realisasi konsep maqasid syariah masih terkungkung dalam buaian teks keagamaan baik Al-Quran maupun Sunnah. Sejauh bunyi teks menegaskan hasil dari sebuah produk hukum, maka maqasid syariah tidak akan berarti apa-apa dan tidak dapat dijadikan sebuah patokan. Sebab, dalam prinsip

²² Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

ulama' klasik, kemaslahatan umat sebagai tolak ukur dari konsep maqasid syariah tidak dapat menjangkau wilayah primordialitas teks.²³

Adalah Najamuddin at-Tufi yang tampil berbeda dengan para pendahulunya mencoba melakukan lompatan epistemologis dengan mengasumsikan superioritas kemaslahatan umum dari pada sekedar bunyi harfiah teks. Hal ini bisa dilihat misalnya dengan ungkapan at-Tufi yang lebih mendahulukan masalah dari pada naş dan ijma' ketika terjadi pertentangan.²⁴ Ungkapan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa hukum syariah tidak semata hukum langit, melainkan juga mengandung pesan moral-etik untuk menjawab permasalahan umat yang secara faktual memiliki peradaban berbeda. Maqasid syariah sebagai metode yang mencoba melacak kehendak *syari'* demi terwujudnya suatu tatanan hukum yang lebih sesuai dengan dinamika kemaslahatan di mana hukum itu tumbuh berkembang bersama masyarakat.

Bagi at-Tufi, substansi dari diturunkannya teks-teks keagamaan yang merupakan sumber dari pelbagai aktifitas istinbat hukum adalah upaya memberikan nilai masalah bagi umat manusia. Oleh sebab itu, suatu produk hukum yang dihasilkan sudah semestinya mengandung kemaslahatan, walaupun pada titik tertentu tidak mendapat dukungan dari bunyi harfiah *nas*.

²³ Corak pemahan tentang jangkauan *maqasid syariah* ini dapat dilihat semisal dari pola penalaran al-Gazali dan asy-Syatibi, sebagai pelopor dan pengembang dari teori ini atau ulama' lainnya yang masih berprinsip bahwa Ketika teks dan kemaslahatan bertentangan, yang dimenangkan adalah Teks. Demikian halnya asumsi ulama' sebelum mereka yang justru menolak pola penalaran dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Lacak ulasan lengkap pemikiran ulama' klasik terhadap kejujuran *maqasid syariah* dalam Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996) hlm. 190-200.

²⁴ Dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, Cet. III, (Lahore: Islamic Publitions (Pvt) ltd, 1994) hlm. 165; bandingkan dengan Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa Yudian W asmin, cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997) hlm. 133.

Demikian halnya ketika teori ini dicoba untuk menjadi alat analisis terhadap relevansi kebijakan non-penal penanggulangan tindak pidana terorisme, penulis mengasumsikan dengan langkah tersebut akan terwujud nilai kemaslahatan publik yang akan timbul. Menurut penulis, pada satu aspek, pelaku tindak pidana terorisme telah melanggar prinsip-prinsip dalam maqasid syariah namun di sisi lain penanggulangannya tidak dapat serta merta menggunakan tindakan yang juga melanggar prinsip maqasid syariah. Di sinilah kemudian yang menjadikan penelitian ini menarik, di mana penulis akan mencoba mencari langkah-langkah yang dapat dilakukan agar kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme benar-benar efektif dan ideal dan mencerminkan kemaslahatan.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mencoba menggunakan beberapa pendekatan yang ada dalam jenis penelitian:

- a. Pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah UU dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan tindak pidana terorisme;
- b. Pendekatan Konseptual, yakni dengan mempelajari beberapa teori maupun doktrin di dalam ilmu hukum tentang konsep kebijakan non-penal dalam menanggulangi terorisme yang berupa deradikalisasi dan disengagement;
- c. Pendekatan Kasus dengan mencoba menelaah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan;

2. Objek Penelitian

Objek yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor yang menjadi embrio timbulnya tindak pidana terorisme;
- b. Kendala dan problematika dalam penanggulangan Tindakan Terorisme;
- c. Justifikasi kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini melibatkan:

- a. Pejabat negara yang mengerti dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini BNPT. Sebagai pihak yang terkait langsung dengan penanggulangan terorisme, BNPT dibutuhkan guna memperoleh informasi tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme dan kendala-kendala yang telah dihadapi;
- b. Organisasi kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) ataupun Nahdlatul Ulama (NU). Kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme melibatkan organisasi kemasyarakatan. Di sinilah kemudian ormas diatas diperlukan untuk memperoleh informasi keterliban mereka dan bagaimana pandangan mereka tentang kebijakan yang sudah ada.

4. Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa sumber terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nash al-Quran maupun hadis serta data-data lain yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian ini baik yang berupa dokument ataupun hasil interview.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa jurnal-jurnal hukum yang ada di media elektronik ataupun cetak, ataupun dari buku-buku ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia tentang istilah hukum dan yang terkait dengan yang diteliti oleh penulis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari telaah pustaka dan wawancara, akan dianalisis dengan metode kualitatif dengan bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan hasil penelitian ini secara garis besar disusun secara sistematis yang terbagi dalam 4 (empat) bab.

Bab I menguraikan pendahuluan, rumusan permasalahan yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan menjabarkan tentang latar historis timbulnya terorisme. Demikian halnya dalam bab ini akan dibahas juga tentang pengertian terorisme, jenis, motif, faktor-faktor pemicu timbulnya terorisme dan dampak tindak pidana terorisme mencakup terhadap ekonomi, sosial dan politik.

Bab III akan diulas dianalisis tentang tentang kendala-kendala beserta problematika yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Bab IV fokus mencari solusi non-penal yang efektif dan ideal dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan menggunakan multi-disipliner.

Bab V memuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kajian secara mendalam melalui metode penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TERORISME

A. Latar Historis Terorisme

Istilah terorisme pada dasarnya mulai dikenal pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjukkan aksi-aksi pemerintah dalam menjamin ketaatan rakyatnya. Istilah terorisme juga diterapkan untuk “terorime pembalasan” yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok terhadap penguasa. Saat ini, istilah terorisme cenderung hanya digunakan untuk menyebut pangacau-pengacau yang mengusik pihak yang kuat.²⁵

Terorime sudah ada berabad-abad yang lalu dalam bentuk kejahatan murni, yaitu pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk tujuan tertentu, namun mulai dikenal pada abad ke-18 bermula dari aliran kepercayaan berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan atau kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran. Pada akhir abad ke-19 dan menjelang Perang Dunia 1, terorisme terjadi hampir diseluruh dunia. Pada tahun 1890-an terjadi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berakibat pada pembunuhan massal terhadap warga Armenia. Pada masa-masa Perang Dunia 1, aksi terorisme identik sebagai bagian dari gerakan “sayap kiri” yang berbasiskan ideologi.²⁶

Pasca perang dunia ke 2, berbagai pergolakan terus berlangsung dalam jangka waktu panjang. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik

²⁵ Loudewijk F Paulus, “*Terorime*” Buletin Balitbang Departemen Pertahanan Nasional, Volume V, Nomor 8. 2008. Hal tersebut juga dikutip oleh Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 71.

²⁶ *Ibid.*

“Timur-Barat” dan menyeret beberapa negara berkembang ke dalamnya hingga menyebabkan timbulnya konflik “Utara-Selatan”. Pada konflik-konflik regional antar negara selalu ada campur tangan pihak ketiga, bahkan negara-negara yang sedang berjuang melawan kolonialisme dan konflik rasial tidak luput dari campur tangan pihak ketiga dalamnya. Campur tangan pihak ketiga yang syarat dengan kepentingannya tidak menyelesaikan masalah-masalah tersebut, namun justru membuat Negara-negara berkembang semakin labil dan bergejolak sehingga mengakibatkan rasa frustrasi dari banyak negara berkembang untuk menuntut hak-haknya. Kondisi ini sangat membuka peluang muncul dan semakin meluasnya terorisme. Terorisme kemudian berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya yang dipegang.

Selama kurun 1940-1950 an, teroris kembali mengalami perubahan makna. Pada masa ini teroris berkonotasi revolusioner. Terorisme dipakai oleh kelompok yang menyebut sebagai revolusioner oleh kelompok nasional anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Istilahnya adalah “Pejuang Kemerdekaan” negara-negara mengadopsi istilah ini dan sepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonialisme adalah pejuang kemerdekaan.

Pada era 1960 an dan 1970 an terorisme masih dipandang sebagai revolusioner tetapi cakupannya lebih luas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan ideologi radikal, dan ada argumen bahwa terorisme muncul karena melawan ketidakadilan oleh karena itu terorisme akan hilang apabila keadilan sosial, politik, ekonomi terpenuhi. Namun pada tahun 1980an dan 1990an, ketika kebanyakan

terorisme di Eropa dan Amerika berasal dari ekstrim kanan dan korban-korbannya merupakan orang asing, minoritas nasional, ataupun secara acak, muncul pandangan baru yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya dinyatakan bahwa segala bentuk terorisme secara moral adalah salah, namun kemudian nampaknya pemahaman seperti ini tidak selalu dapat dibenarkan, bahkan para teolog Katolik abad pertengahan menyokong pembunuhan terhadap kaum tiran, misalnya pembunuhan terhadap Hitler. Dalam kondisi ini terorisme sebagai satu-satunya jalan untuk menggulingkan kediktatoran, maka secara moral terorisme bukan merupakan tindakan yang salah, namun justru menjadi suatu kewajiban moral.²⁷

Terorisme mulai disorot secara serius sejak peristiwa 11 September 2001, Pemerintah Amerika Serikat bersikap tegas tidak melakukan kompromi, dan menolak melakukan negosiasi dengan kelompok teroris karena negosiasi hanya akan memperkuat posisi kelompok teroris. Sikap Amerika Serikat ini nampak dalam ucapan Presiden George Walter. Bush. *“If you are not with us, you are against us”* dan selanjutnya negara-negara berat sekutu Amerika mengikuti langkah Amerika Serikat memerangi terorisme.²⁸

Sikap Amerika Serikat yang tegas terhadap masalah terorisme dipengaruhi beberapa faktor:²⁹

1. Terorisme dianggap sangat membahayakan kepentingan nasional Amerika Serikat. Karena seringkali warga negara dan gedung kedutaan Amerika

²⁷ *Ibid.*, hlm, 72.

²⁸ Poltak Pantegi Nainggolan, (Ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Penerbit Sekjen DPR-RI, 2002), hlm 159.

²⁹ *Ibid.*

Serikat maupun perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di luar negeri, dijadikan sasaran tindakan terorisme. Antara tahun 1995-2000, diperkirakan sekitar 13 orang warga Amerika Serikat terbunuh dan 109 orang warga Amerika Serikat terluka setiap tahunnya karena serangan terorisme.

2. Tindakan terorisme juga seringkali dianggap mengganggu proses perdamaian yang telah diupayakan oleh Amerika Serikat selama lebih dari dua puluh tahun di Timur Tengah dalam konflik Arab-Israel.
3. Terorisme juga mengancam stabilitas keamanan di negara-negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat.
4. Terorisme selalu terkait dengan tindakan kekerasan sehingga dianggap bertentangan dengan HAM.

Peran Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di dunia pada saat ini sangat dominan. Amerika Serikat mengatur dan menerapkan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme internasional, sekalipun melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat terasa sehingga "*counter productive*" apabila dikaitkan dengan politik luar negeri Amerika Serikat yang tidak jarang dianggap bersifat memihak suatu negara. Pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan Amerika Serikat dalam menanggulangi terorisme berpendapat bahwa peristiwa 11 September 2001 adalah peristiwa yang dapat terjadi karena sistem keamanan (*security system*).

Respon Amerika Serikat terhadap terorisme berdampak kepada Indonesia karena Amerika Serikat menuding Indonesia sebagai salah satu Negara sarang

teroris. Semula pemerintah tidak merespon pernyataan Amerika Serikat tersebut, namun pasca Bom Bali 1 pemerintah mulai menyadari bahwa Indonesia rawan terhadap aksi terorisme. Di Indonesia sendiri, selama tahun 2000 sampai 2009 tercatat banyak peristiwa terorisme dalam bentuk teror bom. Tahun 2000 terdapat 3 kasus, tahun 2001 terdapat empat kasus, tahun 2002 terdapat 3 kasus, tahun 2003 terdapat 3 kasus, tahun 2004 terdapat 3 kasus, tahun 2004 terdapat 3 kasus, tahun 2005 terdapat lima kasus. Setelah kejadian teror bom di Pasar Palu pada 31 Desember 2005, hingga tahun 2008 tercatat tidak ada kasus bom. Namun pada tanggal 17 Juli 2009, dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan pada kedua tempat tersebut, yaitu sekitar pukul 07.50 WIB.³⁰

Kejadian-kejadian diatas berimplikasi pada anggapan bahwa segala langkah untuk menanggulangi terorisme di tingkat nasional seringkali diidentikkan dan dicap sebagai intervensi Amerika Serikat yang sejak 11 September 2001 mengajak berbagai negara untuk memerangi terorisme internasional khususnya Al-Qaeda/Osama bin Laden.³¹

B. Pengertian Terorisme

Untuk memahami makna terorisme dari beberapa lembaga di Amerika Serikat juga memberikan pengertian yang berbeda-beda:³²

³⁰ Ardison Muhammad, *Teroris Ideologi Penebar Ketakutan*, (Surabaya: Penerbit Liris, 2010), hlm 26.

³¹ Muladi, "Penanganan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus," Bahan Seminar pada 28 Juni 2004 di Jakarta, hlm 3.

³² Muladi, "Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi" dalam *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie

7. *United States Central Intelligence (CIA).*

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

8. *United States Federal Bureau of Investigation (FBI)*

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

9. *United States Department of State and Defense*

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Terorisme internasional adalah terorisme yang menggunakan dan melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

10. *The Arab Convention on The Suppression of Terrorism (1998)*

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut yang melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harga publik maupun pribadi atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.

Center, 2002), hlm. 169. Lihat juga King Faisal Sulaiman, *Who is The Real Terrorisme?...* hlm. 7-8. Bandingkan dengan Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Terrorisme...*, hlm. 24.

11. Convention of The Organisation of The Islamic Conference on Combating International Terrorism, (1999)

Terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

12. United Kingdom, Terrorism Act, (2000)

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri:

- e. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- f. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.

- g. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
- h. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Sementara dari perspektif hukum Islam, pertama-tama perlu dipahami arti kata terorisme itu sendiri. Kata terorisme dapat dikualifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:³³

- 4. Teror berasal dari terror yang memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman, baik itu dilakukan oleh seseorang atau golongan.
- 5. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dan biasanya bertujuan politik.
- 6. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa ketakutan dalam usaha mencapai tujuan tertentu.

Secara epistemologi tindakan teror disebut *Irhab*, orangnya disebut *Irhabiy* (teroris), sedangkan pahamnya disebut *Irhabiyyah* (terorisme) Lafadnya ارهاب dan ارهابيون / ارهابي dalam bahasa arab mempunyai makna terorisme.³⁴ Terorisme /al-irhab adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror

³³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi II, 1989), hlm. 939.

³⁴ Asad al-Kalili, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), hlm. 536.

atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.³⁵

Sebenarnya Islam tidak mengenal istilah terorisme, hal tersebut sangat wajar karena istilah terorisme tidak lahir pada dunia Islam dan meskipun sebagai tindak perbuatan yang memiliki unsur dan kriteria tindak terorisme yang di kenal Islam. Oleh karena itu upaya pendefinisian terorisme dalam terminologi hukum Islam, hanya dimungkinkan dengan melakukan *qiyas* pada tindak *jarimah* tertentu, yang sekiranya memiliki unsur dan kriteria sama, karena Islam memiliki aturan hukum yang secara khusus membahas persoalan-persoalan tindak pidana, dimana hal tersebut diatur dalam *fiqh jinayah*.

Dalam penalaran selanjutnya maka pendefinisian dalam terminologi hukum Islam hanya dimungkinkan bila unsur dan kriteria terorisme telah diketahui terlebih dahulu, tanpa mengetahui bagaimana unsur dan kriteria tindak pidana terorisme terlebih dahulu maka *qiyas* yang dilakukan hanya akan membuat keputusan hukum yang salah.

Selanjutnya penggabungan istilah Fikih dengan istilah *jinayah* adalah bersifat metodologis. *Jinayah* adalah istilah yang digunakan oleh ulama fikih guna menyebut kajian dalam bahasan hukum pidana. Istilah *Jinayah* sendiri sesungguhnya adalah mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya para ahli fikih berpendapat bahwa pengertian *jinayah* tersebut pada seringkali diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, yakni digunakan untuk

³⁵ Zaid bin Muhammad Hadi Al- Mukhali, *Terorisme dalam Tinjauan Islam*, Terj, (Jakarta: Maktabah Salafy Press, 2002), hlm. 65.

menyebut perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan lain sebagainya.³⁶ Oleh karena itu jinayah bisa diartikan ilmu yang membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang bisa mengakibatkan hukuman *had* dan *ta'zir*, terutama ketika perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur atau rukun jinayah.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dirumuskan dalam hukum Islam kejahatan terorisme sama halnya dengan *Jarimah Hirabah* yaitu, gangguan keamanan di jalan umum, secara etimologi hirabah berarti memotong jalan (قاطع الطريق) pembegal atau perampok. Perampok atau pembegal biasa disebut dengan pencurian besar (شارق الكبر).³⁷ atau keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.

Dengan begitu memberikan indikasi bahwa terdapat persamaan unsur antara *jarimah hirabah* dengan tindakan terorisme antara lain:

- a. Unsur kejahatan *hirabah* yaitu; aksinya dilakukan di jalan umum dengan menggunakan senjata, adanya kekerasan dan ancaman, dilakukan secara terang-terangan, mengganggu stabilitas keamanan.

³⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme dalam Islam*, (Jakarta : Rajawali Perss, 1986), hlm. 1.

³⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 61

- b. Sedangkan unsur kejahatan terorisme meliputi : aksinya menggunakan senjata, dilakukan secara tak terduga, menggunakan teror disertai dengan kekerasan dan menimbulkan kerusakan dimuka bumi.

Dari uraian mengenai terorisme di atas, Islam mengkategorikannya dalam *fikih jinayah* dan digolongkan pada *jarimah hirabah*, namun dalam pemaknaan substansi dari terorisme ada beberapa yang berpendapat bahwa Terorisme (*irhab*) yang artinya menggetarkan. Menurut Imam Samudra perbuatan tersebut merupakan sebagai bentuk *Jihad fi sabilillah* menuju ridlo Allah SWT. Para aktifis muslim yang sering dituduh penyebar teror memahami terorisme sebagai jihad dan bentuk perlawanan terhadap para penolak Islam yang disponsori oleh Amerika Serikat. Mereka menganggap bahwa Amerika Serikat dan sekutunya telah melakukan kekejaman mulai dari Irak, Somalia, Afganistan, dan pembalasan dari perbuatan tersebut hanya dengan jihad, sehingga sekarang ini banyak tampak perilaku teror ditujukan kepada aset-aset yang berhubungan dengan Amerika, seperti hotel JW Marriot dan Ritzcalten.³⁸

Dalam benak para aktifis muslim, jihad lebih dipahami dalam kerangka balas dendam. Karena kafir telah memerangi muslim tanpa batas, maka muslim wajib membalasnya dengan memerangi kafir secara tanpa batas pula. Menurutnya, dalam ketentuan syari'ah, jihad berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Konsep inilah yang ia sebut dengan *jihad fi sabilillah*. Dalam melancarkan aksinya mereka berpedoman pada ayat “*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah*

³⁸ Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*. Surakarta : Jazera. Hlm 95

kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al-Baqarah: 190). Dengan ayat-ayat ini, mereka melegitimasi bahwa peledakan bom Legian adalah bentuk dari aksi *jihad fi sabilillah*.

Dalam terminologi agama Islam, *jihad* tidak serta merta diartikan sebagai mengangkat senjata untuk memerangi non-muslim, sebagaimana dipahami sebagian kalangan umat Islam. Secara umum, arti *jihad* dikategorisasikan menjadi tiga pengertian; *jihad* dengan hati, *jihad* dengan harta benda, dan *jihad* dengan nyawa.

Sementara itu, ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional tentang terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu, dalam hal terorisme banyak negara-negara sepakat adanya konotasi yang urgen, karena terorisme mengakibatkan korban warga sipil yang tidak tahu menahu adanya hal tersebut. Disamping itu pula mengenai pengertian yang baku dan definisi dari apa yang disebut dengan tindak pidana terorisme, sampai saat juga belum ada keseragaman.

Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Prof. Brian Jenkins, Phd. Terorisme merupakan pandangan yang subjektif.³⁹ Tidak mudahnya merumuskan definisi

³⁹ Dikutip dari Indriyanto Seno Adji, “Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 35.

terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.⁴⁰ Pengertian paling otentik adalah pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia. Dari pengertian etimologis itu dapat diinterpretasikan pengembangannya yang biasanya tidak jauh dari pengertian dasar tersebut.⁴¹

Di Indonesia pengertian teroris masuk dalam Undang-undang yang mengkhhususkan dibidang teoritis tersebut yakni Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, dan 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

1. Pasal 6 adalah :

Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau

⁴⁰ Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi," *Jurnal Kriminologi Indonesia* FISIP UI, vol 2 no III. Desember 2002. hlm. 35.

⁴¹ Kunarto, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), hlm. 19.

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

2. Pasal 7 adalah :

Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari pengertian diatas Prof. Muladi memberi catatan atas definisi ini, bahwa hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.⁴²

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk

⁴² Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, FISIP UI, vol 2 no III Desember 2002. hlm 1.

mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams adalah:⁴³

“Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada”.

C. Jenis dan Motif Terorisme

Terorisme mempunyai tujuan dan motif yang berbeda-beda. Dalam hal jenis dan motif terorisme sangat kasuistik, tergantung dari kelompok mana yang melakukan aksi tersebut. Ada kalanya kelompok teroris bermotif agama, ada juga yang bermotif politik. Bisa jadi kelompok dalam hal melakukan aksinya karena murni agama dan bisa juga kelompok yang lainnya karena motif politik yang menjadi pemicunya. Terkadang dua peristiwa yang terjadi bersamaan tidak memiliki sisi keterkaitan apapun, dengan kata lain masing-masing aksi tersebut berdiri sendiri-sendiri.⁴⁴ Sebagai contoh yang terjadi di Timur Tengah, lahirnya terorisme bisa dilatar belakangi oleh faktor agama akan tetapi motif dan tujuannya

⁴³ Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002), hlm. 106.

⁴⁴ Achmad Jainuri, et.al., *Terorisme dan Fundamentalisme Agama*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 194.

lebih ke dalam politik, karena di Timur Tengah tidak ada pemilahan tegas batas wilayah politik dan agama, akibatnya untuk mengetahui motif dan tujuannya sama sulitnya.

Berdasarkan dari berbagai kasus yang ada terorisme dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Terorisme Politik.

Terorisme ini biasanya dilatarbelakangi dengan kepentingan-kepentingan politik dibelakangnya, karena aktifitas politik akhir-akhir ini di berbagai negara tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik, sementara politik bisa melahirkan perbuatan menghalalkan segala cara guna mencapai kepentingannya. Terorisme merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh para politikus untuk mencapai ambisi-ambisinya.⁴⁵

Aktivitas politik dianggap sebagai kerangka nilai yang hadir dalam kerangka nilai, baik moral ataupun agama, yang disepakati oleh masyarakat untuk melegitimasi, namun sebagai contoh adanya indikasi perbuatan yang bermuara pada motif tindak terorisme yaitu ketika seseorang ingin menduduki jabatan publik, untuk mencapai cita-cita politiknya harus melewati prosedur-prosedur yang absah, yang telah diobyektivasi oleh masyarakat, secara sederhana motif yang melatar belakangi dapat dipahami sebagai terorime yang dipicu oleh adanya kepentingan-kepentingan politik.

⁴⁵ A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelejen*, (Panta Rhei, 2001).

Terorisme ini biasanya dilakukan oleh negara yang memiliki politik standar ganda karena selain ditopang dengan dana yang mudah, juga didukung dengan legitimasi yang sah, seperti halnya negara Amerika Serikat di sisi lain ia menyuarakan perang anti terorisme disisi yang berbeda ia melakukan terorisme. Hal ini terlihat pada Amerika Serikat yang diungkap oleh tokoh dunia memiliki standar ganda disisi lain menyuarakan Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi anti terorisme, namun di sisi yang berbeda melakukan berbagai tindak terorisme.

Bahkan Menurut Amin Rais bahwa kampanye anti terorisme, yang digembar gemborkan Amerika Serikat, sesungguhnya adalah alat politik teror Amerika untuk menyerang bangsa-bangsa yang dianggap telah menghalangi kepentingan politiknya. Penyerangan Amerika Serikat ke Iraq adalah salah satu contoh yang sulit untuk dipungkiri siapapun, bahwa dalam satu sisi, negara bisa melahirkan berbagai tindak terorisme yang bisa lebih kejam dari terorisme pada umumnya.⁴⁶

2. Terorisme Agama.

Terorisme ini dilahirkan dan dikerangkai oleh agama tertentu. Hal ini sangat sulit untuk dikonsensi, para pemeluk agama, khususnya para fundamentalis, pasti akan bersikap skeptis dan apriori terhadap kesimpulan sebagaimana diatas, karena memang ada perbedaan yang mendasar agama sebagai salah satu pemicu terorisme, dengan agama sebagai salah satu

⁴⁶ Amin Rais. "Hadapi Terorisme" Kompas , Tanggal 31Tahun 2002

tipologi dari tindak terorisme. Perbedaan tersebut bisa dijelaskan dengan kriteria makna pasif dan aktifnya, ketika agama diungkap sebagai salah satu pemicu terorisme maka sejauh apapun agama tetap saja hanya berperan pasif, sebagai factor implisit dari adanya tindak terorisme.⁴⁷ Mengungkap agama sebagai pemicu tindak terorisme, berarti menganggap agama tidak sekedar sebagai faktor implisit yang pasif, akan tetapi sebagai pemeran utama faktor emplisit dari lahirnya berbagai drama teror yang ada.

Secara doktrinal agama sebagai suatu hal yang sakral dan transenden, agama memang tidak pernah melakukan kesalahan, agama dalam ruang ini justru cenderung suci dan penuh keagungan. Secara normatif pula, agama tidak pernah mendorong pengikutnya untuk melakukan kekerasan, namun pada perkembangannya agama mengalami aktualisasi, ia hadir meruang dalam masyarakat manusia, serta mengalami proses sosial-kesejarahan, dalam hal ini agama tidak lagi berwajah transenden, melainkan begitu profane, sangat historis serta juga sosiologis, di sisi lain agama begitu mempengaruhi manusia, dan di sisi lain ia dipengaruhi oleh manusia.⁴⁸

Dengan begitu agama mengalami problematik, dalam hal lain ia mengajarkan dan menyuarakan mengenai kebenaran, keadilan, serta kasih sayang, tapi dari sisi yang lain agama melegitimasi adanya pembunuhan

⁴⁷ Mark Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Agama : Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, (Jakarta: Nizam Press, 2002), hlm 16

⁴⁸ Amin ABdulah, "Rekontruksi Metodologi Agama dalam Msyarakat Multikultural dan Multireligius" dalam Amin Abdullah, et.al., *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. (Yogyakarta: Suka Press, 2003) hlm 3

yang kejam.⁴⁹ Memang tidak ada agama yang mengajarkan tindak kekerasan, pembunuhan, dan teror, apalagi kepada orang-orang yang tidak berdosa. Tetapi, dalam agama manapun, selalu ada ruang yang bersentuhan dengan emosi keagamaan yang besar, yang menuntut adanya pembelaan dan perlawanan terhadap tindakan yang dianggap berlawanan secara fundamental terhadap kehidupan agama itu sendiri, seperti tindakan penghinaan terhadap suatu agama dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat beragama. Dalam sejarah kehidupan agama-agama tampak ruang emosi keagamaan itu dapat dimanipulasi sehingga menjadi kekuatan besar guna melakukan perubahan social secara fundamental dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰

Di Indonesia yang bisa menjadi pelajaran dalam hal ini mulai dari kasus Situbondo, Pekalongan, Tasikmalaya, Aceh, Maluku, Timor Timur dan Mataram. Sementara di luar negeri dapat ditemukan di negara Pakistan, India, Irlandia, dan lainnya.⁵¹ Maraknya gerakan radikal yang dilakukan para fundamentalis agama, mulai dari fundamentalis Kristen, Yahudi, ataupun Islam, juga menguatkan asosiasi yang menyatakan bahwa agama terkadang juga menjadi motif pemicu hadirnya terorisme. Meski tidak seluruhnya para fundamentalis menyukai kekerasan, akan tetapi secara

⁴⁹ Charles Kimball, *Kala Agama Menjadi Bencana*, Bandung : Mizan, 2003 hlm 13.

⁵⁰ Lihat Musa Asy'ari, "Dapatkah Perpu atau Undang-Undang Mengatasinya." *Kompas* tanggal 1 November 2003.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu*. (Yogyakarta : 1997).

mayoritas gerakan-gerakan fundamentalis diekspresikan dengan berbagai perilaku terorisme.⁵²

Menurut Marx Juergensmeyer, tindak terorisme agama seringkali muncul dikarenakan tiga hal yang begitu mempengaruhi cara berpikir seseorang pemeluk agamanya:⁵³

- a. Adanya ide kematian atau kesyahidan biasanya dalam kesyahidan ditunjukkan dengan kematian heroik. Sebuah kematian yang ditujukan atau persembahkan kepada tuhan. Sebagai contoh bom bunuh diri, yang banyak dilakukan oleh gerakan militan Hamas, di Timur Tengah. Bagi mereka cara ini lebih baik dari kematian yang lainnya, karena kematian ini dianggap sebagai pembuktian iman.
- b. Adanya ide setanisasi, gambaran setanisasi ini adalah gambaran tentang musuh-musuh yang harus diperangi, ide ini bermula saat manusia mengenal kebaikan dan kebenaran sebagai suatu yang berpasangan dengan keburukan dan kejahatan dua hal yang terakhir ini disimbolkan dengan setan, berkaitan dengan seruan agama bahwa setan harus diperangi.
- c. Adanya gambaran tentang perang kosmis. Perang dalam gambaran ini dikonsepsikan sebagai perang antara kejahatan dan kebenaran itu sendiri, karena alasan inilah, aksi-aksi teror agama tidak hanya

⁵² Karen Armstrong, *Berperan Demi Tuhan*, (Bandung : Mizan, 2001), hlm 32

⁵³ Marx Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Agama...* hlm. 290.

dijadikan taktik dalam strategi perang politik duniawi, akan tetapi juga sebagai penggerak dari sebuah konfrontasi spiritual.

Pendapat Marx tersebut adalah gejala fakual yang terjadi dalam setiap agama, baik Nasrani, Yahudi, ataupun Islam. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, apabila dalam sejarahnya agama selalu diiringi dengan berbagai tragedy-tragedi yang juga mengerikan. Terorisme dilahirkan oleh gejala fundamentalisme Kristen bisa dilacak, pada ulasan-ulasan sejarah yang termaktub dalam Bible sendiri, dalam kitab Joshua misalnya, diungkap bahwa Israil secara membabi buta telah merusak semua yang ada di kota, membunuh kaum laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, sapi, biri-biri dan keledai dengan ujung pedang.⁵⁴

Dari sumber di atas terlihat bahwa agama Kristen juga terdapat aksi terorisme. Kasus yang sama di Andalusia, Perancis, sekitar tahun 1449-1474 orang Kristen banyak melakukan pembantaian terhadap kaum Yahudi yang tidak mau melepaskan kepercayaan mereka. Kurang lebih 13000 ribu orang yang disiksa lalu dibunuh, karena tidak mau dibaptis sebagai Kristen. Sementara sebagian yang lain sekitar 80.000 ribu berhasil selamat. Dengan melarikan diri ke Portugal, dan kurang lebih 50.000 ribu orang lari meminta perlindungan kerajaan Islam Usmaniyyah.⁵⁵

Menurut Mark Juergensmeyer hadirnya terorisme di tradisi Kristen dibenarkan oleh prinsip-prinsip teologi Kristen. Kasus penembakan massal

⁵⁴ Ahmad Jaenuri, *Terorisme dan Fundamentalisme Agama....* 195.

⁵⁵ Karen Armstrong, *Teror Atas Nama Agama...* hlm. 3-4

dalam sebuah pusat kesehatan Yahudi di California pada tanggal 10 Agustus 1999 oleh aktivis Cristian Indetity, kasus peledakan Olympiade Atlanta tahun 1996, kasus perobohan gedung Oklahoma City serta berbagai aksi penembakan lainnya adalah aksi terorisme yang sangat dipengaruhi oleh semangat kekristenan. Salah satu yang menjadi pembenaran adalah perkataan Yesus dalam Matius 5 : 44 dan Lukas 12 : 51-52 “jangan berpikir aku telah membawa kedamaian di muka bumi, aku datang tidak membawa kedamaian melainkan dengan pedang”.⁵⁶

Sementara dalam Islam secara historis adalah agama yang terkadang diliputi berbagai dimensi kemanusiaan, satu sisi terkadang baik, namun satu sisi pula terkadang ia begitu dipengaruhi dengan darah, serta berbagai tindak kekerasan yang begitu sadis dan brutal. Kasus pembunuhan *al khulafa ar Rasyidin, Umar bi Khatab, Usman bin Affan, juga Ali bin Abi Tholib* adalah bukti yang sulit dibantah bahwa sejarah Islam juga tidak beda dengan sejarah manusia pada umumnya, yang dipengaruhi tragedi dan teror. Kasus pembantaian Hussain dan 50 Jama'ahnya di Padang Karbala, pada hari ke sepuluh bulan Muharam, adalah cerminan keburaman yang sama atas realitas sejarah sungguh dipengaruhi dengan berbagai aksi teror.⁵⁷

3. Terorisme Kriminal.

Teroris ini biasanya dilatarbelakangi dengan motif kepentingan untuk mendapatkan material, tindakan ini banyak terjadi di negara-negara yang

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

kesenjangan ekonominya begitu tinggi, di sisi lain konglomerat hidup dengan serba mewah sementara disisi lain justru dibawah standar miskin, bahkan untuk makan mereka bekerja terlebih dahulu, terlebih lagi untuk lahan pekerjaan juga sulit didapat, dalam kondisi ini perilaku teror menjadi tindak perilaku yang juga dilakukan oleh masyarakat bawah guna mendapatkan material untuk mencukupi hidupnya. Dalam diskursus sosiologi kontemporer, terorisme berdasarkan motif ini sering juga terungkap sebagai gejala yang lahir akibat dari buruknya sistem ekonomi global, yang justru hanya memihak para borjuasi yang memiliki modal. Akibatnya ketika masyarakat bawah tidak lagi berdaya menghadapi sistem ekonomi tersebut muncullah tindak perilaku teror, seperti perampokan, penodongan, dan aksi kekerasan lainnya dan latarbelakang kekecewaan pada sistem yang ada serta desakan ekonomi.⁵⁸

Berdasarkan paparan di atas jelas apa yang memicu hadirnya sebuah terorisme, meski motif dan perilaku berbeda namun dalam tataran lapangan sama-sama berimbas pada ketidaknyamanan kehidupan manusia di muka bumi, bahkan kalau diamati motif dalam terorisme ada motif yang sangat kompleks: semisal karena sakit hati pada sosial, ataupun dendam terhadap satu kelompok masyarakat tertentu.⁵⁹

⁵⁸ Alexander Irwan, “Ada Overlap antara Antiglobalisasi dan Terorisme” dalam buletin *Postra*, Edisi 05. 2002, hlm. 76.

⁵⁹ *Ibid.*

D. Faktor Pemicu Tumbuh-Suburnya Tindak Pidana Terorisme

Teori kriminologi yang berkaitan dengan sebab-sebab tindak pidana terorisme perlu dipaparkan sebelum pembicaraan terfokus pada faktor-faktor penyebab terorisme yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu teori kriminologi tersebut adalah *differential association theory*.

Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan dengan mengajukan sembilan proposisi sebagai berikut:⁶⁰

- j. Tingkah laku kriminal dipelajari.
- k. Tingkah kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- l. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- m. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- n. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
- o. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- p. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 1992), hlm. 24-25.

- q. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- r. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku criminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Setelah dijabarkan teori kriminologi mengenai sebab-sebab kejahatan tersebut di atas, sajian berikutnya akan lebih terperinci membicarakan tentang berbagai faktor penyebab terorisme sebagai berikut:⁶¹

- a. Ketidak-adilan sosial ataupun struktural—khususnya dalam aspek ekonomi-politik—dalam kebijakan suatu pemerintah terhadap rakyatnya ataupun terhadap negara lain.
- b. Kebijakan yang diskriminatif, represif dan otoriter dari sebuah rezim pemerintah terhadap sekelompok masyarakat yang kemudian didasari unsur rasisme, etnisitas, agama dan ideologi yang tidak searah dengan kebijakan pemerintah.
- c. Adanya upaya dari yang berkuasa untuk mempertahankan status quo dan integritas negara serta stabilitas keamanan negara. Poin ini lebih khusus pada state terrorism.

⁶¹ King Faisal Sulaiman, *Who is The Real Terrorist?...*, hlm. 60-61.

- d. Ambisi suatu negara superior (super power) dengan melakukan intervensi, tindakan aneksasi, invasi dan imperialisme terhadap negara inferior.
- e. Biaya operasional jaringan teroris lebih mudah diakses.
- f. Kemajuan teknologi terutama dalam persenjataan.

Dalam konteks keindonesiaan, setidaknya ada tiga (3) faktor yang memicu tumbuh suburnya tindak pidana terorisme:

Pertama, faktor domestik. Misalnya, kemiskinan yang terus membayangi masyarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme. Begitu pula dengan pendidikan yang rendah. Alhasil, mereka yang dapat dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang minim. Tak kalah penting, perlakuan hukum yang tidak adil dari rezim pemerintahan yang berkuasa. *Kedua*, faktor internasional. Jaringan terorisme tak lepas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan terorisme internasional memang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik. Misalnya, pasokan persenjataan. Tak hanya itu, jaringan internasional pun memberikan dana. Bahkan, ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan internasional.

Ketiga, faktor kultural. Di Indonesia, masih banyak ditemukan orang memiliki pemahaman sempit dalam menterjemahkan nilai-nilai agama. Akibatnya, pelaku dapat dipengaruhi mengikuti pemberi pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat.

E. Dampak Tindak Pidana Terorisme.

- 1. Dampak tindak pidana terorisme terhadap ekonomi.

Terorisme menimbulkan dampak yang luar biasa, setelah penyerangan di Amerika Serikat terhadap gedung kembar *World Trade Centre* (WTC) dampaknya cukup besar tidak hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia, terutama dampak ekonomi salah satu contohnya adalah sepertiga dari 12.000 pesawat komersial diseluruh dunia tidak melakukan penerbangan, sedangkan biaya industry penerbangan sebesar 10 miliar dolar Amerika, diperkirakan warga Amerika Serikat 1,6 juta kehilangan pekerjaan.⁶²

Bagi masyarakat Bali setelah peristiwa Bom Bali 1 peristiwa ini berpengaruh besar pada kehidupan ekonomi mereka (kesejahteraan terganggu), pendapatan mereka untuk bulan November jelas menurun karena biasanya pada bulan itu banyak para turis yang berkunjung ke Bali. Tentu saja setelah Bom Bali pada sector pariwisata para turis agak enggan datang ke Bali, sebelum adanya Bom kunjungan wisatawan setiap bulan mencapai 153 ribu, namun setelah adanya bom Bali wisatawan tidak lebih dari 31 ribu wisatawan. Penurunan wisatawan mengakibatkan pengusaha perhotelan mengalami penurunan yang sangat tajam, jika sebelum ada bom Bali hunian hotel mencapai 80 persen, setelah adanya kejadian tersebut hanya 10 persen.⁶³

Dari kasus Bom Bali tersebut mengakibatkan kerugian harta benda atau nyawa, yaitu kebanyakan warga Australia dari 202 orang yang meninggal, dan yang luka-luka mencapai 300 orang, disamping itu merusak 513 bangunan hotel, restoran, kafe, toko dan runah tinggal. Sebanyak 22 mobil, 24 sepeda motor, dari kerusakan tersebut menimbulkan kerugian mencapai Rp. 7,2 miliar,

⁶² Ardison Muhamad, *Terorisme Ideologi Penebar Katakutan*, (Surabaya: Penerbit Liris, 2010), hlm. 26.

⁶³ *Ibid.*

selain itu kerusakan jalan trotoar mencapai Rp 224 juta, perusahaan listrik nasional Denpasar mengklaim kerugian sebesar Rp.144 juta akibat kerusakan, sedangkan PT Telkom mengalami kerugian Rp. 88 juta.⁶⁴

2. Dampak tindak pidana terorisme terhadap politik.

Dampak terorisme dalam bidang Politik tidak terlepas dari kebijakan Amerika Serikat untuk memimpin perang melawan terorisme seperti semakin berhasil dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor.1373 Tahun 2001. Resolusi tersebut memuat langkah-langkah dalam menanggulangi terorisme dan mendukung tindakan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dengan demikian, Amerika Serikat semakin memiliki kemudahan dalam mendapatkan akses untuk menghadirkan militernya di luar negeri dengan dalih terorisme.

Kendati Amerika Serikat kini muncul sebagai satu-satunya negara adikuasa, namun para pengambil keputusan politik luar negeri Amerika Serikat merasa perlu untuk terus menerus menyesuaikan agenda politik luar negerinya sesuai dengan perubahan sistemik dan situasional yang terjadi di lingkungan eksternal dan internalnya. Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat mencerminkan pandangan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa tunggal di dunia yang saling membutuhkan dan bergantung dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hubungan kerjasama Amerika Serikat dengan berbagai negara di dunia dalam rangka mencapai berbagai tujuan dan kepentingan Amerika Serikat. Pelaksanaan strategi tersebut terutama untuk

⁶⁴ *Ibid.*

mengamankan kepentingan-kepentingannya, Amerika Serikat dapat memanfaatkan sumber daya, seperti perekonomiannya, sekutu-sekutu di bawah kepemimpinan yang tegas dapat menunjang politik luar negerinya. Kekuatan militer yang besar dan diplomasi.

Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak negara, terutama mereka yang tidak cukup kuat untuk menolak datangnya militer Amerika Serikat kedalam wilayahnya. Seperti yang selalu ditekan pemerintah Amerika Serikat bahwa perang ini tidak berhenti sampai di negara yang dianggap sarang teroris seperti Afghanistan, kecenderungan Amerika Serikat pasca perang di Afghanistan dan Iraq adalah melanjutkan dengan memberikan perhatian terhadap aktivitas terorisme di belahan lain dunia, dalam hal ini berdasarkan dokumen dan rekaman kaset video yang ditemukan dalam markas Al-Qaeda di Afghanistan.⁶⁵

Implikasi lebih jauh yang dirasakan negara di Asia Tenggara adalah ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi menyatakan bahwa kelompok “*Jamaah Islamiyah*” digolongkan sebagai organisasi teroris internasional. Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini tentu saja sangat mempengaruhi Asia Tenggara, dimana selama ini Amerika Serikat selalu menekankan bahwa Jamaah Islamiyah merupakan perpanjangan tangan Al-Qaeda, dan jaringannya menyebar di Malaysia, Singapura, serta Indonesia. Sehingga Amerika Serikat mempunyai kekuatan untuk menekan pemerintahan negara-negara Asia

⁶⁵ <http://www.nbr.org/publications/analysis> Diakses 10 Januari 2015

Tenggara agar lebih aktif bekerjasama dalam memberantas terorisme seperti yang diinginkan Amerika Serikat.

Pada akhirnya “*War on Terrorism*”, menjadi instrumen Amerika Serikat untuk dapat menghadirkan kekuatan militernya diluar teritorialnya. Khususnya bagi Asia Tenggara, indikasi menjadi “*second front*” dari perang melawan terorisme semakin terlihat jelas. Amerika Serikat telah menempatkan negara-negara di Asia Tenggara menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri-nya setelah sekian lama kawasan ini menghilang dari layar radar Amerika Serikat. Sebagai kawasan dengan tingkat prioritas kepentingan yang tinggi, maka Amerika Serikat perlu memastikan kehadiran kekuatan militernya di negara-negara untuk menjaga kepentingan-kepentingan tersebut.

Di bawah spanduk “*global war on terrorism*”, (seluruh Negara berperang dengan terorisme) pemerintahan presiden Amerika Serikat pada waktu itu, George Walter Bush mulai mendorong kepala pemerintahan negara-negara Asia Tenggara untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat. Ada pendapat yang berkembang, bahwa kemunduran pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia selama beberapa dekade sebelumnya melatarbelakangi pemikiran untuk menghadirkan kembali militernya di kawasan ini. Namun yang pasti, setelah serangan militer pertama dimulai dengan menyerang Al-Qaeda dan rezim Taliban di Afghanistan pada 7 Oktober 2001, dan spekulasi pun dengan cepat menggunung, bahwa operasi-operasi selanjutnya akan segera dilakukan di tempat lain, dari segi politik Amerika Serikat memang mempunyai kekuatan besar, selain Negara yang menjadi korban terorisme, Amerika Serikat juga

punya kesempatan banyak untuk menyerang negara-negara lain atas nama terorisme, apalagi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa dikuasai oleh negara-negara yang mempunyai hak veto, salah satunya Amerika Serikat.

3. Dampak tindak pidana terorisme terhadap sosial

Merebaknya aksi terorisme yang ada di Indonesia cukup meresahkan masyarakat. Di samping itu, dampak yang diakibatkan terorisme meluas ke berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dampak sosial. Di Indonesia banyak aksi terorisme yang dilakukan oleh aktivis agama Islam, sementara aktivis-aktivis Islam yang ada sangatlah banyak, mulai dari aktivis Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Masyumi, dan sebagainya. Terjadinya aksi terror yang dilakukan salah satu aktivis Islam, mengakibatkan tertuduhnya aktivis yang lain, apalagi pelaku mengatasnamakan Islam dan sebagai *jihad fisabilillah*, sehingga golongan aktifis Islam yang tidak melakukan ikut tercoreng atas klaim tersebut.⁶⁶

Jumlah golongan organisasi keagamaan di Indonesia yang begitu banyak terkadang menimbulkan rasa saling curiga. Golongan keras, golongan lembut, golongan moderat, padahal golongan tersebut masih dalam satu golongan Islam, walaupun pemahamannya berbeda. Sesama muslim saja ada perpecahan ataupun saling bertentangan terkait kepercayaan atau ideologinya, apalagi sesama pemeluk agama satu dengan yang lain. Mereka saling mencurigai, seperti halnya Islam dicurigai karena banyaknya kejadian-kejadian bom yang dilakukan oleh segelintir umat Islam, tidak sedikit anggapan orang

⁶⁶ Disarikan dari Amin Rais “Hadapi Terorisme” Kompas , Tanggal 31 Tahun 2002.

tentang Islam diidentikan dengan terorisme, dimana pelaku aksi terorisme mengatasnamakan pembelaan agama. Namun begitu pemeluk yang beraliran fundamentalis, pasti akan bersikap skeptis dan apriori terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas.⁶⁷

Secara gramatologi memang ada perbedaan yang mendasar antara mengungkap agama sebagai salah satu motif pemicu tindak terorisme, dengan mengungkap agama sebagai salah satu tipologi dari tindak terorisme. Perbedaan tersebut bisa dijelaskan dengan kriteria makna pasif dan aktifnya yang ada di dalam kedua kalimat tersebut. Ketika agama diungkap sebagai salah satu motif yang seringkali memicu tindak terorisme, maka sejauh apapun agama dalam sisi ini, tetap saja agama hanya berperan pasif, sebagai faktor implisit dari adanya tindak terorisme.

Dengan adanya tuduhan bahwa Islam sebagai tipologi terorisme berarti menganggap agama tidak sekedar sebagai faktor implisit yang pasif, akan tetapi sebagai pemeran utama atau faktor eksplisit dari lahirnya berbagai drama teror yang ada. Oleh karena itu, kalau kesimpulannya sebagaimana diatas akan tetap bersinggungan dengan berbagai fanatisme umat keagamaan manapun, baik Nasrani, Islam, Yahudi, dan lain sebagainya.⁶⁸

⁶⁷ David Austen, *Membongkar Jaringan Terorisme Internasional*, (Jakarta: Taramedia, 2002), hlm 5.

⁶⁸ Mark Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Agama...*, hlm. 171.

BAB III

**KENDALA DAN PROBLEMATIKA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

A. Kendala-Kendala dalam Penanggulangan Terorisme

Sebagai tindak pidana yang tergolong *Extra Ordinary Crime*, penanggulangan tindak pidana terorisme tidak semudah memutar-balikkan telapak tangan. Ada banyak kendala yang menjadi faktor penghambat penanggulannya. King Faisal Sulaiman memaparkan beberapa Faktor tersebut sebagai berikut:⁶⁹

1. Tingkat kecerdasan para pemimpin utama dan para anggotanya tergolong cerdas dan jenius.
2. Tindakan teror bisa terjadi atau timbul dalam kondisi masyarakat yang aman ataupun negara dalam keadaan tidak stabil.
3. Tindakan teror tidak semata monopoli para pelaku sipil akan tetapi dapat berasal dari negara (*state terrorism*).
4. Para pelaku teror umumnya mempunyai loyalitas dan dedikasi sangat tinggi terhadap perintah pemimpinnya serta memegang teguh azas kerahasiaan organisasinya.
5. Jejak para pelaku teror beserta jaringan atau organisasinya sulit dideteksi.

⁶⁹ King Faisal Sulaiman, *Who is The Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, (Yogyakarta: elMatera Publishing, 2007), hlm. 62.

6. Sasaran atau target yang dipilih biasanya bersifat acak atau *random* dan memiliki nilai vital atau strategis tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan serta korban yang ditimbulkan.
7. Kemungkinan mempunyai jaringan dengan kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional.
8. Khusus *state terrorism*, para pelakunya sulit diadili atau bahkan mustahil dijerat dengan hukum yang berlaku, karena biasanya ditopang oleh legitimasi kekuasaannya dan bersembunyi di balik piranti yuridis yang dibuat oleh negara sendiri untuk mengabsahkan tindakan teror atau tindakan represifnya.
9. Para pelaku teror biasanya menggunakan teknologi canggih seperti senjata kimia, biologi, dan bahkan nuklir.
10. Upaya pemberantasan tindakan teror kurang didukung oleh kualitas aparat penegak hukum yang bail dan fasilitas yang kurang memadai.

Menurut Mayjen TNI Agus Surya Bakti, kendala utama dalam penanggulangan terorisme adalah masih belum optimalnya strategi penanggulangan guna memperoleh hasil yang komprehensif.⁷⁰ Disamping itu, Saud Usman Nasution juga sempat menuturkan bahwa ada kendala yang bersifat sistemik dari masyarakat yakni dengan munculnya konspirasi bahwa terorisme merupakan mega proyek yang sengaja dipelihara. Konspirasi tersebut menggugah

⁷⁰ Diolah dari hasil wawancara dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Agus Surya Bakti di Jakarta, 25 Februari 2015.

kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam keseriusan menanggulangi terorisme.⁷¹

Demikian halnya dengan keberadaan unit dan satuan pencegahan serta penanggulangan terorisme yang tersebar di beberapa institusi juga menjadi kendala rantai koordinasi yang belum padu di tingkat lapangan. Dapat dikatakan bahwa institusi keamanan nasional, secara kemampuan represif, mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan terorisme, tetapi sulit untuk menjangkau pembangunan ideologi dan perkembangan dinamik jaringan terorisme.⁷²

Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat. Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di pelbagai tempat.

Program deradikalisasi yang belum berjalan optimal juga menjadi hambatan tersendiri. Mantan Kapolri Timur Pradopo sempat meminta hal ini dicantumkan di dalam undang-undang. Menurutnya, Deradikalisasi selayaknya termaktub dalam UU sehingga lebih jelas, termasuk dalam pembiayaan dan institusi mana yang berwenang. Faktor lain, lanjut dia, adalah masalah pemahaman aqidah yang

⁷¹ Dikutip dari “BNPT: ISIS dan Teroris Bukan Teori Konspirasi,” <http://m.covesia.com/berita/12008/bnpt-isis-dan-teroris-bukan-teori-konspirasi.html>. diakses 2/3/2015.

⁷² Diolah dari hasil wawancara dengan Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Agus Surya Bakti di Jakarta, 25 Februari 2015

keliru bahwa aksi terorisme bagian dari jihad. Belum ada tokoh yang mampu mempengaruhi dan melakukan pendekatan terhadap beberapa tokoh yang memang terus melakukan kegiatan penggalangan termasuk dalam penahanan. Faktor sosial juga menjadi hambatan Polri susah mencegah aksi terorisme. Timur pun meminta kesadaran masyarakat untuk membantu hal ini. Lemahnya kesadaran masyarakat dan kurang aktifnya kegiatan RT/RW, pasifnya partisipasi masyarakat dalam menuntaskan terorisme, faktor geografis terutama wiayah yang sulit ditembus.⁷³

Saud juga menyatakan, salah satu hambatan penanggulangan terorisme adalah belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut disebabkan fungsi koordinasi belum sampai pada tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga dan aturan hukum yang mengatur fungsi koordinasi penanggulangan terorisme masih pada tingkat Peraturan Presiden. Selain itu, jumlah personil BNPT yang terbatas menyebabkan terjadinya hambatan dalam menjalankan tugas. Ia menyebutkan, saat ini pemenuhan kebutuhan personil, baru sampai pada jajaran pimpinan eselon I hingga IV (55 orang). Sedangkan kebutuhan personil pada jajaran pelaksana sebanyak 148 orang. Sedangkan sampai saat ini baru dapat terisi sebanyak 51 personil yang dilaksanakan mulai pengadaan pegawai tahun 2013-2014. Sehingga kemudian BNPT akan tetap mengusulkan penambahan pegawai kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengisi formasi jabatan pada jajaran

⁷³ <http://nasional.sindonews.com/read/783531/14/ini-hambatan-polri-cegah-aksi-terorisme-1379313133>, diakses 02/03/2015

pelaksana. Ia menambahkan, saat ini belum ada perwakilan BNPT untuk melaksanakan pencegahan aksi terorisme di daerah.⁷⁴

Berdasarkan faktor tersebut, pemerintah dituntut untuk membangun kerjasama internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral di pelbagai bidang dalam pemberantasan terorisme. Langkah tersebut harus pula disokong dengan fasilitas dan budaya hukum yang baik. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah terkait kinerja dan integritas aparat penegak hukum. Mereka yang memiliki kualitas dan moralitas kurang baik, hanya akan memperburuk suasana dan akan berdampak pula pada buruknya penanganan kasus-kasus terorisme. Tak mustahil dalam proses penegakan hukum, peluang terjadinya pengingkaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) akan semakin besar.

Beda halnya Amirsyah Tambunan (Wakil Sekretaris Jenderal MUI) bahwa kendala utama dalam penanggulangan terorisme adalah adanya aspek *conspiration of terrorism*. Hal tersebut berikibat pada timbulnya sikap apriori dari masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan.⁷⁵ Sementara menurut Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), telah terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara terkait adanya Isu terorisme. Ketidakpercayaan tersebut muncul dari ketidakseriusan negara dalam mengatasi terorisme yang lebih mendahulukan langkah-langkah impresif daripada preventif. Padahal,

⁷⁴ <http://www.antaraneews.com/berita/477131/bnpt-temui-hambatan-dalam-menjalankan-tugasnya>, diakses 02/03/2015.

⁷⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. di Jakarta, 14 Juni 2016.

jika negara lebih memprioritaskan langkah-langkah preventif, niscaya gejala terorisme dapat diatasi hingga ke akarnya.⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas, dalam proses penanggulangan terorisme masih kurang optimal dari beberapa aspek. Dari segi internal, upaya pemerintah kurang didukung oleh kualitas aparat dan fasilitas yang canggih. Demikian halnya terdapat kekurangan paduan antar satuan pencegahan terorisme serta belum adanya program deradikalisasi yang menjamin insafnya para napi terorisme. Sedangkan dari segi eksternal (dari masyarakat), dapat dilihat dari sikap apriori masyarakat untuk mendukung negara guna melakukan langkah-langkah preventif. Hal tersebut sebagai implikasi dari adanya teori konspirasi terorisme yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Dimensi lain yang perlu dicermati adalah pelaku terorisme atas nama negara (*state terrorism*). Negara lewat legitimasi kekuasaannya dan dengan dalih kepentingan nasional, dapat saja melibas, melenyapkan atau membatasi ruang gerak kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan kebijakan negara. Terorisme negara selalu menggunakan piranti yuridis untuk mengabsahkan tindakan represifnya. Dengan demikian, klaim terorisme sejatinya kurang tepat dan tidak adil jika hanya ditujukan terhadap kelompok non-negara, karena negara dapat saja menjadi aktor utama dalam melakukan kejahatan terorisme. Terorisme jenis inilah yang kemudian sangat sulit untuk dikendalikan.

⁷⁶ Diolah dari hasil wawancara dengan Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siradj di Jakarta, 17 Juni 2016.

B. Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Sebelum peristiwa 11 September 2001 dan bom Bali 12 Oktober 2002, terorisme tidak dianggap sebagai isu keamanan yang sangat penting bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Meskipun tidak lepas dari aksi teror yang berkaitan dengan masalah-masalah internalnya, terorisme dianggap sebagai ancaman tingkat biasa yang terus menerus. Namun demikian, pasca bom Bali, isu tersebut kemudian melompat masuk ke dalam wacana perang Global melawan terorisme. Meskipun kadang secara publik tidak ingin membangun kesan mengikuti Amerika, banyak dokumen keamanan nasional baru yang kemudian dibangun berdasarkan formasi diskursif yang diletakkan oleh Gedung Putih.

Tahun 2003, setahun setelah peristiwa bom Bali, Buku Putih Pertahanan Indonesia menempatkan terorisme—dan bahkan radikalisme—sebagai salah satu ancaman terhadap keselamatan negara.⁷⁷ Tentu saja hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh negara yang mengalami peristiwa bom Bali. Namun demikian, masuknya terorisme sebagai “ancaman eksistensial” dalam teks/pernyataan tersebut, menurut Shofwan Al Banna, hanya bagian kecil dari proses sekuritisasi yang terjadi terhadap terorisme.⁷⁸

Istilah sekuritisasi dapat dilacak ke mazhab Kopenhagen dalam studi keamanan. Secara sederhana, sekuritisasi adalah sebuah *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actor* (aktor pendorong sekuritisasi) untuk mengangkat sebuah isu dari ranah “politik rendah” yang diikat dengan aturan

⁷⁷ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, 2003.

⁷⁸ Shofwan Al Banna, *Membentangkan Ketakutan: Jejak Berdarah Perang Global Melawan Terorisme*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), hlm. 145.

demokratis dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan ke arah “politik tinggi” yang dicirikan dengan urgensi, prioritas, dan persoalan hidup-mati.⁷⁹ Dengan melakukan sekuritisasi, representasi dari negara dapat mengklaim hak-hak, wewenang, dan kekuasaan khusus untuk melakukan apa saja yang dianggapnya perlu untuk mencegah ancaman tersebut.⁸⁰ Hal ini dilakukan dengan menekankan bahwa jika kekuasaan istimewa tersebut tidak diberikan dan mereka tetap harus mengikuti prosedur demokratis serta menaati hukum dan HAM, negara akan dipertaruhkan keberlangsungan hidupnya.⁸¹

Sebagian pengamat mengatakan bahwa di Indonesia belum terjadi sekuritisasi karena pemberantasan teroris masih di tangan kepolisian, melainkan masih mendorong sekuritisasi dan mengharuskan TNI masuk atas nama Operasi Militer selain perang. Namun, jika melihat wacana yang dilontarkan oleh kepolisian, BIN atau BNPT, sangat jelas bahwa sekuritisasi telah terjadi. Dengan mengklaim bahwa terorisme adalah ancaman eksistensial—Menteri pertahanan, dalam laporan KontraS, bahkan tercatat pernah mengungkapkan bahwa memberantas teroris di Indonesia seperti perang Irak, kemanusiaan tidak menjadi prioritas karena sulitnya situasi⁸²—pemberantasannya dilakukan secara militeristik (meskipun oleh polisi) dengan menggunakan kekerasan yang tak

⁷⁹ Rens van Munster, *Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and the War on Terror*, (Denmark: Political Science Publications, University of Southern Denmark, 2005), hlm. 3.

⁸⁰ Ole Waever, “Securitization and Desecuritization,” dalam Ronnie D Lipschutz (ed.), *On Security*, (New York: Columbia University Press, 1995), hlm. 54.

⁸¹ Rita Taureck, “Securitization Theory and Securitization Studies,” *Journal of International Relations and Development*, (9), 2006, hlm. 55.

⁸² Mufti Makarim, “Enforced Disappearances, Summary, and Extra-Judicial Killings Inside Indonesia’s Counter Terrorism Laws, Policies, and Practices,” dari <http://ejp.icj.org/IMG/KONTRASSubmission.pdf>.

proporsional. Lebih jauh lagi, proses sekuritisasi masih terus berlangsung, dimana aktor-aktor keamanan bersaing untuk memperebutkan hak-hak dan wewenang istimewa yang diperoleh dari proses sekuritisasi tersebut.⁸³

Secara teoritis, proses sekuritisasi sangat rawan untuk menjadi kendaraan bagi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive force*), penciptaan mitos (*myth-making*), atau dalam bahasa David Martin Jones dan Michael L.R. Smith sebagai “perluasan instrument pemerintahan otoritarian serta semakin erat membatasi ruang public dan ruang politik atas nama memerangi terorisme.”⁸⁴ Dengan memahami konsep tersebut dapat dimengerti mengapa kematian para terduga teroris justru dirayakan sebagai keberhasilan oleh pelbagai pihak. Dalam konteks ini, sekuritisasi sedang berlangsung dan masih terus berlangsung. Jejak-jejak yang ditimbulkan oleh sekuritisasi tersebut menciptakan kerusakan dalam dunia fisik/material dan bahkan aspek mental masyarakat.

Banyak data menunjukkan terjadinya *extra-judicial killing*, penyiksaan, penculikan ataupun salah tangkap sebagai dampak langsung dari adanya sekuritisasi tersebut. Penyerangan selama 17 jam di Temanggung, 8 Agustus 2009 yang diduga sebagai Noodin M. Top, ternyata Ibrohim alias Boim (tukang bunga).⁸⁵ Kejadian lain menimpa Sigit dan Hendro Yunanto (Pedagang) yang ditembak mati dan diklaim melakukan perlawanan, padahal waktu itu terduga dalam keadaan tangan kosong. Kejadian yang terjadi pada 14 Mei 2011 di

⁸³ Shofwan Al Banna, *Membentangkan Ketakutan...*, hlm. 147.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 152.

Sanggrahan, Grogol Sukoharjo tersebut juga menewaskan saksi Nur Imam (pedagang Angkringan). Ironisnya, tidak ada kejelasan tentang keterlibatan mereka dengan terorisme.⁸⁶

Demikian halnya dengan yang terjadi kepada Hidayah atau Dayah alias Kim dan Rizal atau Eko di Jalan Pahlawan, Kota Tulungagung pada 22 Juli 2013 oleh personel Densus 88 Antiteror yang melakukan penembakan terhadap dua terduga teroris tersebut padahal saat itu dalam kondisi tidak berdaya.⁸⁷ Masih pada tahun 2013, kasus penembakan terhadap seorang warga Poso Sulawesi Tengah, korban yang diduga teroris, padahal yang terduga tidak membawa senjata mematikan, ditembak hingga tewas oleh Densus 88.⁸⁸

Pada hari Selasa 29 Desember 2015, Densus 88 membekuk kedua terduga teroris yaitu Andika Bagus Setyawan warga Semanggi RT 01/07 Kelurahan Semanggi, Solo, Jawa Tengah dan Nur Prakoso alias Hamzah warga jalan Dr. Rajiman, Baron Cilik, RT 04/06 Kelurahan Bumi, Laweyan, Solo, Jawa Tengah di sekitar Hotel Paragon. Setelah penangkapan tersebut, *The Islamic Study And Action Center* (ISAC) mengadukan adanya kekerasan yang dialami oleh kedua orang terduga teroris yang masih di bawah umur (kelas 2 SMAN) oleh Densus. Sekretaris ISAC, Endro Sudarsono mengatakan dari pengaduan orang tua Andika Bagus Setyawan pada ISAC, bahwa kondisi siswa kelas 2 MAN Jamsaren yang

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

⁸⁷ Menurut data Komnas HAM, sejauh ini sudah sekitar 110 korban yang ditembak mati Densus 88/Antiteror tanpa proses pengadilan. Data tersebut dapat dilacak pada “Komnas HAM: Penembakan Terduga Teroris Tulungagung Langgar HAM” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/04/1651331/Komnas.HAM.Penembakan.Terduga.Teroris.Tulungagung.Langgar.HAM>, diakses 29/9/2014.

⁸⁸ <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/23/densus-88-antiteror-masih-melanggar-ham-sepanjang-2013> diakses 29/9/2014.

dianggap Densus terlibat dalam jaringan teroris Ibad ini di tahanan dalam kondisi babak belur.⁸⁹

Sedangkan untuk Hamzah, dari informasi yang diperoleh ISAC, ternyata tak bisanya Hamzah berjalan dan terpaksa merangkak dikarenakan saat pemeriksaan Hamzah mendapatkan kekerasan fisik. Hamzah diminta untuk tidur terlentang, pahanya diletakkan balok, dimana diatas balok ditaruk kayu, kemudian kayu itu diinjak berulang-ulang. Tidak berhenti di situ, di dalam baju Hamzah dipasang sesuatu dan Hamzah-pun dipukuli bahkan ditendang berulang-ulang hingga bagian Ulu hatinya sakit. Bahkan Hamzah mengaku saat itu sampai terkencing-kencing.⁹⁰

Selain kasus-kasus tersebut, hal yang tak kalah penting adalah upaya menebar keresahan di tengah masyarakat, misalnya dengan adanya spanduk ajakan menolak pemulangan dan pemakaman jenazah “teroris.” Jika berkaca pada kejadian Solo September 2009, spandung-spandung yang terpampang di beberapa tempat digunakan untuk memprovokasi warga. Faktanya, tidak ada satupun warga yang tahu siapa yang memasang spanduk tersebut.⁹¹

Belum lagi nasib para istri “teroris” yang kini hanya bisa menggantungkan uluran tangan dari dermawan. Dengan kematian suami mereka dan beberapa ditahan, kini mereka harus terkatung-katung mengurus anak dan menghidupi keluarga tanpa adanya penghasilan apapun yang mereka dapat dan tidak ada

⁸⁹ <http://news.okezone.com/read/2016/01/09/512/1284208/kedua-terduga-teroris-di-bawah-umur-disiksa-densus-88> diakses 17/01/2016.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ “Awat! Terorisme (Negara) belum Berakhir,” Majala *Isra’* PUSHAM UII, edisi 13 November 2009, hlm. 10

kompensasi apapun dari negara. Menurut Eko Prasetyo, kondisi istri-istri “teroris” merupakan penghilangan hak ekosob oleh negara. Sebab, selain masalah ekonomi yang membelit mereka setelah suami mereka dibunuh dan ditahan, mereka juga harus menanggung keterasingan akibat pengucilan di masyarakat. Disinilah kemudian harusnya negara mengambil peran untuk melindungi dan memenuhi hak-hak mereka.⁹²

Menurut Amirsyah, proses *Law enforcement* terhadap terorisme harus juga mengindahkan adanya asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum), sehingga adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti *extra-judicial killing* sangatlah kontra-produktif dengan asas tersebut. Dalam catatan beliau, terdapat sekitar 120 korban pembunuhan di luar pengadilan yang sudah dilakukan negara terhadap “terduga” terorisme.⁹³

Prof. Muladi memberikan catatan bahwa walaupun tindak pidana terorisme dipandang sebagai *extra ordinary crime* dan mengharuskan tindakan yang juga luar biasa (*extra ordinary measure*), prinsip-prinsip HAM tidak boleh diabaikan dalam proses penegakan hukumnya.⁹⁴ Pemberantasan terorisme harus didasarkan pada kerangka perlindungan HAM. Dengan demikian, sangatlah tidak tepat jika atas nama penegakan hukum—guna penanggulangan terorisme—terjadi

⁹² *Ibid.*

⁹³ Diolah dari hasil wawancara dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. di Jakarta, 14 Juni 2016.

⁹⁴ Muladi, “Penanganan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus”, Makalah seminar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta: 28 Juni 2004, hlm. 1 yang dikutip oleh Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 153. Ari menambahkan, walaupun dampak dari tindak pidana terorisme sangatlah besar, prinsip-prinsip HAM haruslah ditegakkan dalam rangka melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan proses hukum, apalagi statusnya masih terduga.

peminggiran, pembatasan, dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Titik keseimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan keamanan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dirumuskan secara proporsional.

UU No. 15 tahun 2003 yang mengesahkan Perpu No. 1 tahun 2002 menjadi UU pasal 28, memberikan kewenangan bagi penyidik untuk menangkap orang dengan bukti permulaan selama 7 x 24 jam. Diperjelas kemudian pada pasal sebelumnya, pasal 26, bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan laporan intelijen, namun harus melalui proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua Pengadilan Negeri. Pada prakteknya sering terjadi tindakan berlebihan dari aparat saat melakukan pengkapan berupa kekerasan bahkan banyak yang mengakibatkan kematian.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menuturkan beredarnya video kekejaman Densus 88 saat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris, merupakan tindakan kesewenang-wenangan aparat yang tidak memiliki nilai kebangsaan. Seharusnya dalam SOP (standard operating procedure), Densus lebih mengedepankan nilai pluralis dan kemanusiaan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kekerasan dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh Densus tidak akan terjadi lagi.⁹⁵

Secara teoritik, dalam hukum pidana terdapat asas *presumption of innocence* yang menjamin hak-hak tersangka (apalagi terduga) yang secara lebih rinci diatur dalam penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 18 ayah (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 8 UU

⁹⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj di Jakarta, 17 Juni 2016.

No. 38 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak seorangpun, diberikan wewenang untuk menghakimi dan menyatakan tersangka bersalah, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan tidak manusiawi, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu tersangka diberi jaminan hukum yang diperlukan untuk melakukan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian halnya jika merujuk pada ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mulai dari pasal 3 sampai pasal 12, tampak jelas adanya perlindungan terhadap hak perseorangan, hak legal, sipil dan politik yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, hak kebebasan dan keamanan;
- 2) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
- 3) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
- 4) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
- 5) Hak atas pengampunan hukum secara efektif;
- 6) Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan dari sewenang-wenang;
- 7) Hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak;
- 8) Hak untuk diperlakukan sebagai tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

9) Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;

10) Hak untuk bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;

Terkait laporan intelijen, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa semestinya tidak semua laporan dapat diajukan sebagai bukti permulaan, melainkan terbatas pada laporan intelijen yang bersifat faktual dan disampaikan secara kelembagaan bukan analisis atau perkiraan intelijen.⁹⁶ Namun demikian, pendapat tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan pengaturan yang tidak jelas tersebutlah penyalahgunaan dan kesalahan dalam pemeriksaan laporan intelijen dapat berakibat pada pelanggaran hak hidup yang merupakan salah satu HAM yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable right*). Hal tersebut disebabkan secara aplikatif, seringkali bukti permulaan dijadikan sebagai legitimasi Densus 88 dalam melakukan tembakan terhadap orang yang diklaim “terduga” teroris dengan alasan kondisi darurat.

M. Abdul Kholiq mengungkapkan bahwa problem tersebut sebenarnya tidak terlepas dari akar penyebabnya antara lain ialah adanya perumusan delik terorisme dalam UU No. 15 tahun 2003 yang multitafsir dan tidak memenuhi doktrin hukum pidana *nullum crimen nulla poena sine lege certa (lex crimina lex certa)* dan *nullum crimen nulla poena sine lege stricta (lex crimina lex scstricta)* sebagai doktrin-doktrin yang merupakan penjabaran asas legalitas. Dengan mudahnya aparat terpancing untuk melakukan penembakan mematikan terhadap orang-orang

⁹⁶ Pendapat tersebut penulis kutip dari Ari Wibowo, *Ibid.*, hlm. 155.

yang diduga terlibat jaringan terorisme padahal tidak ada tanda-tanda perlawanan saat hendak ditangkap. Demikian halnya masalah-masalah lain yang cenderung mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM dalam penegakan UU Anti terorisme.⁹⁷

Secara yuridis densus 88 memang memiliki otoritas dalam melakukan tindakan-tindakan yang bersifat represif. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan diskresi, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Selain dua UU tersebut, terdapat juga UU No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Dalam keadaan memaksa setelah melalui berbagai pertimbangan obyektif dan apabila kondisi membahayakan aparat pelaksana atau orang lain yang berada di sekitar, maka tindakan koersif menggunakan alat kekerasan diperbolehkan.

Namun demikian, tindakan represif penegakan hukum oleh densus 88 yang selalu menjadi pilihan utama justru hanya akan melahirkan radikalisme baru dan gerakan baru yang sama besar potensinya dengan terorisme yang telah diganyang. Tindakan represif yang mewujud pada penggrebekan, penembakan, bahkan hingga meninggal, telah menjadi pilihan politik penegakan hukum tindak pidana terorisme oleh Polri. Cara-cara semacam ini telah menutup secara permanen penggalan informasi dari orang-orang yang diduga sebagai teroris.

Padahal pendekatan modern dan humanis dalam penanganan terorisme sangat mungkin dilakukan. Pendekatan tersebut, justru akan membuka informasi yang lebih luas. Dengan bekal informasi yang luas dan akurat ini, upaya-upaya

⁹⁷ M. Abdul Kholiq, "Anatomi Payung Hukum Penanggulangan Terorisme di Indonesia", Kata Pengantar dalam Ari Wibowo, *Ibid.*, hlm. Vi.

penegakan hukum terorisme akan menasar pada subyek dan obyek yang tepat. Cara ini pula diyakini akan mampu membuka akar soal secara lebih dalam termasuk pilihan langkah penanganannya secara holistik.

Pada prinsipnya proses perumusan UU Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme menurut Romli Atmasasmita mengambil konsep keseimbangan berjarak (*Equal Distance Concept*) antara perlindungan terhadap kepentingan nasional (*Primat National Defence*), perlindungan bagi hak-hak tersangka/terdakwa—apalagi masih terduga (*Primat Due Process of Law*) dan perlindungan terhadap korban (*Primat Victim's Protection*).⁹⁸

Konsep tersebut secara teoritis memang searah dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yang menjadi problem adalah pada penegakannya yang memang bermuara pada beberapa pasal yang sejak awal dianggap sudah mengandung masalah. Problem tersebut antara lain: definisi terorisme yang sangat longgar (Pasal 6 dan 7); pelibatan aparat intelijen di luar kepolisian (TNI dan BIN); termasuk penggunaan informasi intelijen sebagai bukti permulaan (Pasal 26 ayat 2); dan ancaman kebebasan sipil (Pasal 26). Di samping permasalahan tersebut, penegakannya yang seringkali tidak mengindahkan hak-hak terdakwa dapat menjadi UU tersebut sebagai faktor kriminogen.

Menurut Rusli Muhammad, ada 9 (sembilan) masalah sistem peradilan pidana yang bersifat kriminogen, meliputi: 1. Kriminalisasi yang tidak cermat 2. Diskresi yang tidak terpantau. 3. Tujuan pemidanaan yang tidak jelas. 4.

⁹⁸ Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), hlm. 2. Dikutip dari Ari Wibowo, *Ibid.*, hlm. 153. Lihat juga dalam Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Terorisme Persoektif Agama, HAM dan Hukum*, hlm. 103.

Pemidanaan yang berorientasi pada pidana kemerdekaan. 5. Keterbatasan sistem peradilan pidana. 6. Disparitas pidana. 7. Perhatian berlebihan terhadap korban. 8. Stigmatisasi. 9. Personalisasi.⁹⁹

Dalam kajian hukum ada asas *point d'interet point d'action* yang menentukan bahwa barangsiapa yang merasa kepentingannya dilanggar, dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.¹⁰⁰ Sebagai konsekuensi dari dilanggarnya hak-hak kemanusiaan khususnya tersangka yang menjadi korban dari suatu tindak penyiksaan ataupun kesalahan dalam penegakan hukum, ada jaminan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepełuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapat kompensasi.

Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 95 KUHP:

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau

⁹⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 186.

¹⁰⁰ E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 454.

hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Secara prinsip, dalam melakukan suatu revisi ataupun pembaharuan hukum nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus jelas. Bukanlah pembaharuan apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja—atau bahkan lebih buruh—dari pada hukum sebelumnya.¹⁰¹ Perlu diperhatikan juga, upaya melakukan revisi terhadap UU Terorisme harus memperhatikan nilai filosofis yang bermuara pada prinsip-prinsip keadilan. Di samping itu terdapat nilai sosiologis, sebagai nilai yang mengandung tata nilai budaya di masyarakat. Demikian halnya dengan nilai yuridis yang menjadi ciri khas dari Negara yang

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. III, 2005), hlm. 29.

bernuansakan *rule of law*, sejauhmana revisi tersebut tidak menabrak norma-norma dasar suatu bangsa dan prinsip-prinsip HAM.¹⁰²

Di samping melakukan revisi, merujuk pada pertimbangan resolusi PBB mengenai "*Crime trends and crime prevention strategis*," masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial, baik secara langsung atau tidak yang dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penanggulangan kejahatan integral yang mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Menurut Barda Nawawi Arief dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "*extra legal system*" atau "*informal system*" yang ada dalam masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat.¹⁰³

Demikian halnya kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan tindak pidana terorisme harus memperhatikan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi yang menempatkan kejahatan tersebut sering hanya merupakan faktor *symtomatic*/gejala saja.¹⁰⁴

¹⁰² Pembagian nilai-nilai tersebut terinspirasi dari pendapat Abdul Ghani Abdullah. Beliau memposisikan tiga nilai tersebut sebagai tiga dasar yang memberikan posisi kemutlakan dalam pemberlakuan hukum pidana Islam. Abdul Ghani Abdullah, "Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional," dalam Muhammad Amin Suma, et. al., *Hukum Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 241. Namun demikian, dalam tulisan ini penulis melakukan modifikasi.

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...*, hlm. 49.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 44

Berdasarkan uraian diatas, terdapat problematika sistemik di balik penanggulangan tindak pidana terorisme. Meminjam teori Lawrence Friedmen, problematika tersebut dapat ditelusuri melalui tiga komponen, yaitu struktur hukum, kultur (budaya) hukum dan substansi hukum.¹⁰⁵

Struktur hukum adalah sebuah institusi atau lembaga yang melaksanakan atau menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri termasuk proses-proses penegakan hukum yang ada didalamnya. Pada ranah ini terdapat proses sekuritisasi yang berdampak langsung pada terjadinya *extra-judicial killing*, penyiksaan, penculikan ataupun salah tangkap penghilangan hak ekosop terhadap istri-istri “teroris”. Problematika tersebut hanya akan melahirkan radikalisme baru dan menutup permanen penggalian informasi jaringan terorisme.

Demikian halnya ada upaya menebar keresahan di tengah masyarakat, misalnya dengan adanya spanduk ajakan menolak pemulangan dan pemakaman jenazah “teroris” serta sikap apriori masyarakat terhadap upaya penanggulangan terorisme masuk pada ranah kultur hukum. Sebab, budaya hukum dianggap sebagai suatu sikap manusia dan masyarakat umum terhadap suatu fenomena hukum.

Problem substansi hukum dapat dilihat dari perumusan delik terorisme dalam UU No. 15 tahun 2003 yang multitafsir serta tidak memenuhi doktrin hukum pidana *nullum crimen nulla poena sine lege certa (lex crimina lex certa)* dan *nullum crimen nulla poena sine lege stricta (lex crimina lex sctricta)* sebagai doktrin-doktrin yang merupakan penjabaran asas legalitas.

¹⁰⁵ Lawrence Friedmen, *America Law: An Introduction*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 1984), hlm. 6-7.

Berdasarkan berbagai masalah selama ini, pembenahan dari segala aspek sangatlah urgen termasuk juga tuntutan revisi UU Tindak Pidana Terorisme memang menjadi kebutuhan, utamanya menyangkut mekanisme penanggulangan terorisme secara komprehensif dan akuntabel. Disinilah kemudian, langkah-langkah progresif dengan melakukan pembenahan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana terorisme, mulai dari UU sampai instrumen penegak hukum dan dipadukan dengan kebijakan non-penal diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana terorisme dan menghindarkan dari langkah-langkah yang hanya menimbulkan pelanggaran HAM.

C. Tafsir Sosial Tindakan Terorisme

Beragam tafsir bermunculan dalam menyikapi isu terorisme. Zuly Qodir memandang ada yang menarik dengan isu terorisme di Indonesia. Merebaknya isu terorisme di media selalu indetik dengan pengalihan isu politik. Bisa dilihat semisal pada bulan September 2005 dimana waktu itu marak terjadi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, muncullah isu terorisme. Kemudian menjelang pilpres 2009 terjadi bom bunuh diri di JW Marriot dan Ritz Charlton Hotel Mega Kuningan. Kecurigaan muncul karena Mega Kuningan merupakan kawasan strategis dari segi bisnis dan perputaran uang dalam jumlah besar sehingga kemudian dengan peristiwa tersebut akan menarik simpati dari semua orang bahkan termasuk dunia internasional.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Zuly Qodir, "Bisnis Terorisme di Jagat Politik," *Majala Isra' PUSHAM UII*, edisi 10 Juli 2009, hlm. 36.

Demikian halnya dengan peristiwa serangan teror di Sarinah 14 Januari 2016 dimana Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, Komnas HAM melihat bagaimana *ending* dari peristiwa tersebut yang ternyata berujung kepada perubahan undang-undang terorisme dan penambahan anggaran Densus 88 hingga 1,9 triliun rupiah. Menurutny ini hanya ciptaan mereka-mereka yang ingin agar proyeknya terus berlanjut. Sebenarnya ini sebuah orkestra yang kemudian menghasilkan proyek. Ia berkeyakinan bahwa pola-pola ini adalah sesuatu yang memang sengaja diciptakan.¹⁰⁷

Mantan ketua KPK Busyro Muqaddas juga menilai ada kepentingan proyek di belakangnya. Ia khawatir di balik isu terorisme ada proyek internasional atau proyek negara tertentu yang tidak ingin memecah belah sehingga sektor ekonomi dikuasai asing. Lihat saja perusahaan raksasa multinasional, kasus Freeport. Ia menganggap peristiwa tersebut lagu lama. Bahkan, dirinya mensinyalir gerakan radikal ini dibuat oleh aparat intelijen negara dengan tujuan mendepolitisasi peran umat Islam.¹⁰⁸

Terkait dengan asumsi tersebut, terdapat konspirasi dari David O'shea yang menyatakan fakta bahwa beberapa tokoh awal terorisme di Indonesia terlibat dengan Intelijen. Adalah Fauzi Hasbi atau yang dikenal dengan Abu Jihad, seorang tokoh GAM yang keluar kemudian menjadi juru kunci Jamaah Islamiah.

¹⁰⁷ <http://sinarkeadilan.com/2016/02/17/komnas-ham-ending-nya-selalu-tak-enak-undang-undang-terorisme-perlu-dievaluasi> diakses 18/02/2016.

¹⁰⁸ <http://www.portalpiyungan.com/2016/01/busyro-teroris-di-indonesia-ada-kesan.html> diakses 17/02/2016

Bahkan ada kabar bahwa ia pernah menjalin komunikasi dengan adik Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri. Ternyata ia adalah seorang Intelijen.¹⁰⁹

Menurut data yang diperoleh David O'shea, Abu Jihad mendapat surat khusus dari Intelijen untuk tugas khusus dari kepala intelijen Sumatera Utara. Pada tahun 1995 Abu Jihad mendapat tugas untuk mengawasi GAM di Malaysia dan Swedia dan pada tahun 2002 ia mendapat SK sebagai BIN. Menurut John Mempi, awal Jamaah Islamiah di Indonesia memang tidak lepas dari peran penting Abu Jihad yang memfasilitasi kongres pertama JI di Bogor. Namun kedoknya terbongkar dan Abu Jihad meninggal secara misterius.¹¹⁰

Namun demikian, Abdul Rahman Kadir (Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT) membantah bahwa setiap peristiwa terorisme merupakan konspirasi untuk menutup sebuah isu tertentu. Dia mencontohkan, bom di Thamrin Jakarta beberapa waktu lalu disebut-sebut untuk menutupi isu perpanjangan kontak Freeport, seperti yang beredar di tengah masyarakat. Menurut beliau kecurigaan tersebut tidak berdasar dan menegaskan adanya terorisme itu bukan akal-akalan atau buatan pemerintah. Terorisme, Lanjut beliau, berkaitan dengan kondisi politik suatu negara termasuk Indonesia. Terorisme, kata terjadi karena adanya radikalisme yang mengatasnamakan agama.¹¹¹

¹⁰⁹ "Mega BOM Kuningan: Bangkitnya Proyek Terorisme." Majala *Isra'* edisi 10 Juli 2009, hlm. 10.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Diolah dari hasil wawancara dengan Abdul Rahman Kadir sebagai Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT di Jakarta, 22 Juni 2016.

Tafsir sosial terorisme yang berkembang selama ini dirasa begitu sepihak. Fundamentalisme sebagai kelompok utama yang bertanggung jawab atas pelbagai peristiwa bom pasca 11 September begitu diekspos besar-besaran oleh media Barat, sehingga komunitas mana pun yang berkaitan dan berhubungan bahkan “sama dalam pakaian formal” diklaim sebagai bagian dari arus fundamentalisme. Padahal, fundamentalisme sangat politis. Dalam Islam khususnya, arus fundamentalisme telah dipolitisasi oknum tertentu untuk memainkan politik kepentingan yang sepihak. Dengan demikian, klaim kebenaran yang sering diusung kaum fundamentalis, tidak hanya menyalahkan umat Islam yang tidak sepaham dengan *an sich*, namun yang lebih tragis adalah menyalahkan kaum agama lain yang dianggap merusak agamanya.

Gerakan fundamentalisme dan radikalisme sesungguhnya memiliki tafsiran dan tipikal yang majemuk tergantung pada pola pemaknaan seseorang dan dapat ditemukan dalam pelbagai kelompok masyarakat, tidak hanya didominasi dan dimonopoli oleh suatu komunitas—terutama kelompok agama—tertentu. Gerakan radikal sejatinya merupakan bentuk verbal dari gerakan fundamentalisme itu sendiri.

Amirsyah mengasumsikan bahwa terorisme atau tindakan radikal lainnya tidaklah bersifat tunggal melainkan akumulasi pelbagai faktor; sosial, ekonomi, politik, ketidakadilan dan diskriminasi. Semisal kebijakan negara yang tidak adil, keputusan diskriminatif, korupsi dan pengabaian. Hal-hal tersebut, langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan meluapnya kesenjangan sosial,

ekonomi dan politik.¹¹² Dengan demikian, Aparat penegak hukum harus melakukan tindakan hukum yang seadil-adilnya, transparan dan akuntabel. Sebab, jika tidak, hanya akan menimbulkan kontra-produktif; lahirnya teroris baru karena rasa dendam.

Meskipun demikian, adalah sebuah kamufase jika agama seolah-olah “cuci tangan” dan merasa tidak ikut bertanggung jawab atas tragedi terorisme. Mustahil memisahkan secara diametral antara ajaran normatif agama dengan ekspresi pemeluknya. Tinjauan kritis sangat diperlukan untuk mengkaji doktrin-doktrin agama yang dimaknai semena-mena. Semisal tentang konsep kebaikan yang dilakukan umat beragama diklaim sebagai ekspresi ajaran doktrinalnya, sementara jika sebaliknya, agama menjadi tidak bertanggung jawab.

Hakekat dari tafsir ini terletak pada tatanan Agama dan terorisme secara realitas, memang telah terjadi “peselingkuhan.” Agama sudah terlanjur digunakan untuk menunjuk pada ketidakjujuran dan ketidaksetiaan. Padahal agama mengajarkan hal sebaliknya. Dengan demikian, dalam perselingkuhan terdapat untuk melanggar larangan, menabrak aturan, mengabaikan norma dan sebagainya. Seseorang yang menjadikan agama sebagai amunisi untuk melakukan terorisme pada dasarnya telah mendorong terjadinya perselingkuhan antara agama dengan pasangan yang tidak halal bernama terorisme.

¹¹² Diolah dari hasil wawancara dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. di Jakarta, 14 Juni 2016.

BAB IV

**JUSTIFIKASI KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERORISME**

A. Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga pendekatan:¹¹³

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Selain *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan *prevention without punishment* (non-penal). Pendekatan non-penal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (non-penal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non-penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan.¹¹⁴

¹¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. III 2005), hlm. 42

¹¹⁴ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 171.

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹¹⁵

Meminjam terminologi yang berlaku di dunia medis, Muladi membedakan berbagai tipologi tindakan pencegahan (*prevention without punishment*). Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Sebagai contoh adalah dalam kaitannya dengan korban kejahatan perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Dalam hal ini pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban

¹¹⁵ Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 163-164.

¹¹⁶ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme...*, hlm. 171..

tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist offender* maupun *recidivist victim*.

Secara konseptual, menurut beberapa ahli ada dua (2) pendekatan terkait dengan upaya non-penal penanggulangan terorisme, yakni deradikalisasi dan *disengagement*. Seperti pertanyaan yang diajukan oleh Jessica Stern¹¹⁷, “*Is it deradicalisation or disengagement possible?*” memberikan gambaran tentang adanya kedua konsep tersebut. Untuk lebih detail penulis akan jabarkan kedua konsep tersebut sebagai berikut:

1. Deradikalisasi

Deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical*. Awal *de* memiliki arti *opposite, reverse, remove, reduce, get off* (kebalikan atau membalik). Mendapat akhiran *-isasi* dari kata *-ize* yang berarti *cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.¹¹⁸

Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi

¹¹⁷ Jessica Stern, “Deradicalization or Disengagement of Terrorist : Is it Possible (March 2010), “ in *Future Challenges in National Security and Law*, edited by Peter Berkowitz, <http://futurechallengesessay.com> diakses 22 Maret 2015

¹¹⁸ Petrus Reindhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 62.

paham radikal dan/atau pro kekerasan.¹¹⁹ Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses meluruskan pemahaman keagamaan yang parsial dan sempit menjadi moderat, luas dan komprehensif.¹²⁰

Secara teknis, di Indonesia, deradikalisasi merupakan program dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Irfan Idris, selaku Direktur Deradikalisasi BNPT mengenalkan dua strategi pendekatan, yakni *Hard Approach* dan *Soft Approach*. *Hard Approach*, merupakan pendekatan dengan menekankan pada penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh militer dan polri, sedangkan *Soft Approach* yakni pendekatan yang komprehensif, persuasif, penuh kelembutan dan kasih sayang (deradikalisasi). Namun demikian, strategi kedua (*Soft Approach*) saat ini lebih ditekankan oleh BNPT, mengingat tindakan represif aparat terbukti tidak bisa menyelesaikan maraknya tindak kejahatan terorisme di Indonesia.¹²¹

Strategi deradikalisasi dipilih mengingat beberapa hal; *Pertama*, kejahatan terorisme bukanlah kejahatan biasa yang tidak cukup diselesaikan dengan membuat Undang-Undang, membentuk pasukan khusus anti teror, menangkap pelaku dan terakhir memberikan hukuman mati kepada mereka. Jauh dari itu, terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar paham radikal. Sehingga, perang terhadap ide atau paham radikal yang

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

¹²⁰ Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012), hlm. 35-36.

¹²¹ Diolah dari hasil wawancara dengan Prof Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT di Jakarta, 25 Februari 2015.

mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebutlah yang harus diutamakan (*war of idea*).

Kedua, pasca *booming*-nya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengancam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. *Ketiga*, jika dalam satu masa pemerintah dengan strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Bahkan dalam waktu 10-15 tahun yang akan datang bisa jadi wajah terorisme akan lebih berbahaya.

Alasannya cukup sederhana, di saat keturunan para teroris yang terbunuh sudah tumbuh dewasa, ketika spirit jihad telah terwariskan dalam diri mereka, kejahatan terorisme dipastikan akan lebih kejam. Bukan hanya jihad yang mendasari aksi mereka, melainkan juga motivasi balas dendam. Beberapa alasan di atas seolah ikut mengamini teori Thomas More, yang dikutip oleh Hendrojono,¹²² bahwa pemberantasan kejahatan dengan kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti.

Secara konseptual, Irfan menambahkan¹²³ bahwa dalam proses deradikalisasi terhadap pelaku kejahatan terorisme, BNPT secara garis besar mencanangkan tiga macam program pembinaan, yakni; pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan preventif berkelanjutan.

Pertama, pembinaan kepribadian yang terkait dengan *mindset* atau cara

¹²² Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005), hlm. 13.

¹²³ Diolah dari hasil wawancara dengan Prof Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT di Jakarta, 25 Februari 2015

berpikir seorang narapidana teroris dan keluarga mereka yang radikal dan bertentangan dengan ideologi pancasila dan NKRI untuk kembali ke jalur yang bisa menerima dan diterima negara dan warganya. Dalam pembinaan kepribadian ini, BNPT menjadikan dialog dari hati ke hati sebagai strategi untuk mengubah doktrin yang sudah tertanam dalam *mindset* masing-masing individu.

Kedua, pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi mata pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca mereka bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme.

Ketiga, Pembinaan preventif berkelanjutan. Pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi terhadap masuknya ideologi terorisme. Objek dalam pembinaan ini adalah masyarakat luas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi melalui berbagai institusi seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM dan sebagainya.

Dari beberapa konsep besar program di atas, BNPT menelurkan beberapa program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, antara lain: *Pertama*, resosialisasi mantan teroris dan keluarga. Kegiatan untuk mensosialisasikan kembali mantan teroris dan keluarga di tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, budaya,

pemuda, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pentingnya kegiatan ini didasarkan pada realitas bahwa sebagian besar masyarakat menolak kehadiran mantan teroris walaupun kondisinya meninggal dunia, seperti kasus Mistam alias Husamudin (terduga teroris yang tewas dalam penggrebekan di Kampung Kepuhsari, Desa Mojosongo, Jebres, Kota Solo), Nurul Haq (terduga teroris yang tewas dalam baku tembak dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Mabes Polri di Ciputat), dan Ahmad Muhazin (Pelaku Bom Thamrin).

Pada tatanan aplikatif, BAPAS merasa kesulitan untuk memberi penyadaran pada masyarakat bahwa mantan teroris juga berhak untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun jika masyarakatnya tetap menolak, BAPAS, lembaga terakhir yang berhubungan dengan mantan napi teroris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kasus ini pemerintah perlu memikirkan pendekatan yang tepat kepada masyarakat guna memecahkan masalah resosialisasi, sehingga program tersebut tidak hanya berhenti pada tatanan ide ataupun konsep.

Disinilah pemerintah memerlukan bantuan dari berbagai pihak termasuk dari ormas-ormas Islam untuk memberikan penyadaran. Menurut Ketua PBNU, pemerintah akan kesulitan untuk memberikan penyadaran tanpa andil ormas-ormas Islam yang mengakar di masyarakat. Disisi lain ormas Islam—secara suka rela, tanpa diminta pemerintah—harus membantu dalam meresosialisasi

mantan napi, bukan justru memperkeruh suasana. Langkah ini perlu untuk dirumuskan bersama oleh pemerintah dan ormas-ormas Islam yang ada.¹²⁴

Kedua, rehabilitasi mantan teroris di lapas yang diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis, budaya, pendidikan, ekonomi/wirausaha, dan sebagainya. Urgensi kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama, maupun negara dan aktivitas mereka sekaligus untuk membekali narapidana terorisme dengan berbagai pemahaman dan keterampilan sehingga ketika mereka keluar dari lapas, dapat menjadi warga Negara yang baik. BNPT dalam menjalankan program ini bekerjasama dengan MUI dan MENKUMHAM. Bahkan beberapa kali BNPT mendatangkan Ulama' dari Luar Negeri, seperti pada tahun 2013 BNPT mengundang ulama Yordania Syeikh Ali Hasan Al-Halabi untuk berdiskusi dengan sekitar 40 napi teroris di empat lapas Nusakambangan. Masalah yang kemudian muncul adalah tidak semua napi teroris dengan suka rela mengikuti kegiatan yang sudah dirancang dalam rangka proses rehabilitasi.

Menurut Irfan Idris, terdapat 242 narapidana terorisme yang menjalani hukuman di 72 lembaga pemasyarakatan yang tersebar di Indonesia. Dalam hal ini, BNPT mengklasifikasikan mereka dalam empat level atau tingkatan radikalisme.¹²⁵ Level 1 adalah napi yang menolak bertemu dengan pejabat kontraterorisme dan menjalani program deradikalisasi. Napi tingkat pertama ini berjumlah 50 orang. Mereka dianggap sebagai narapidana terorisme paling

¹²⁴ Diolah dari hasil wawancara dengan Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siradj di Jakarta, 17 Juni 2016.

¹²⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT di Jakarta, 25 Februari 2015.

berbahaya, salah satu dari mereka adalah Aman Abdurrahman (yang bertanggung jawab atas berdirinya kamp pelatihan teroris di Aceh pada 2010). Di level 2 ada 63 narapidana. Mereka bersedia untuk bertemu dengan pejabat kontraterorisme, namun menolak terlibat program deradikalisasi.

Adapun di level 3 terdapat 85 narapidana terorisme. Mereka terlibat dalam program deradikalisasi tetapi enggan untuk mengajak sesama tahanan. Sementara itu 35 narapidana berada di level 4, dimana mereka bersedia untuk bertemu dengan pejabat kontraterorisme dan terlibat dalam program deradikalisasi. Di antaranya adalah Nasir Abas, Ali Imron dan Umar Patek, yang terlibat dalam Bom Bali tahun 2002.

Ketiga, rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga. Kegiatan ini diarahkan bukan hanya kepada narapidana terorisme, melainkan juga kepada keluarganya, dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi, wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama maupun negara dan aktifitas mereka sekaligus untuk membekali narapidana terorisme dan keluarganya dengan berbagai pemahaman dan keterampilan agar menjadi warga yang baik. Program ini bekerjasama dengan beberapa kementerian seperti Kementerian sosial dan Kementerian Hukum dan HAM serta dengan ormas seperti MUI dan NU. Salah satu bentuk konkret dari program ini adalah pemberian mesin jahit kepada istri almarhum Santoso oleh Khofifah dari Kementerian Sosial yang juga akan memberikan pelatihan menjahit.

Sebagai langkah progresif, BNPT meresmikan berdirinya pesantren Darusy Syifa, yang berada di Dusun IV, Desa Sei Mecirim, Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diinisiasi oleh ust. Khoirul Gazali. Pesantren tersebut akan menjadi pesantren pusat rehabilitasi dan deradikalisasi pertama di Indonesia. Sementara itu mantan teroris Khoirul Gazali, sekaligus Pengasuh Pesantren Darusy Syifa mengatakan bahwa pendidikan di pesantren merupakan cara efektif dalam memutus mata rantai terorisme. Gazali menjelaskan bahwa pesantren tersebut dibangun berdasarkan keperhatian atas kondisi anak dan keluarga narapidana terorisme dan mantan teroris yang kurang mendapatkan perhatian.¹²⁶

Kondisi demikian akan membangkitkan rasa dendam baru bagi anak teroris jika tidak didekati dengan pendekatan lunak melalui pendidikan. Karena dalam doktrin mereka dikenal *biirul walidain* (berbakti kepada orang tua) yang berarti berbakti dengan dengan cara menebus kematian dan perlakukan aparat terhadap orang tua mereka. Lebih lanjut, Gazali menjelaskan bahwa pendidikan seperti pesantren ini akan memutus mata rantai dendam generasi terorisme. Inilah sebenarnya inti program deradikalisasi yang harus dilakukan oleh BNPT. Penyebaran paham dan dendam terorisme akan dihentikan apabila banyak ditemukan pesantren seperti ini yang dapat menampung anak-anak dan keluarga mantan teroris.¹²⁷

¹²⁶ Data tersebut diperoleh dari <http://www.zonasatu.co.id/2016/09/kepala-bnpt-resmikan-pembangunan.html>, diakses pada 10/11/2016.

¹²⁷ *Ibid.*

Pada dasarnya, Pesantren Darusy Syifa ini merupakan pesantren yang selama ini menampung anak dan keluarga narapidana terorisme, mantan teroris dan mereka yang sudah terpapar paham radikal. Saat ini jumlah santri yang menempuh pendidikan di pesantren ini berjumlah 20 orang. Di pesantren tersebut tidak hanya diajarkan pendidikan keagamaan, tetapi juga keterampilan dan pendidikan skill bagi para santri. Di sana terdapat kolam ikan dan persawahan yang digunakan para santri untuk belajar kewirausahaan. Dalam perencanaan pembangunan mendatang akan dibangun pula sekolah menengah pertama dan sekolah kejuruan.

Keempat, pelatihan anti radikalisme dan terorisme kepada ormas. Kegiatan ini diarahkan untuk membekali para pimpinan ormas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakar di masyarakat dengan pemahaman-pemahaman kontra radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai upaya penggalangan langkah bersama di kalangan ormas untuk bersama melakukan penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini karena keberadaan ormas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan ormas-ormas tersebut dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga akan terselenggara proses pembinaan kontra radikalisme dan terorisme setiap saat kepada seluruh masyarakat Indonesia. BNPT pernah bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Umat (LPPU) Makassar, melatih para ketua Ormas se-Sulawesi Selatan dalam

pelatihan anti radikalisme, dan terorisme di Makassar pada bulan Juli Tahun 2012.¹²⁸

Kelima, koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi. Kegiatan ini merupakan upaya pengkoordinasian kepada komponen-komponen bangsa baik instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi keagamaan, kepemudaan, sosial dan politik, badan usaha, seni dan budaya, dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia. Akan tetapi untuk tahun 2012 dilakukan di beberapa provinsi. Pentingnya kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memantapkan sekaligus mensinergikan kegiatan-kegiatan penangkalan terhadap gerakan radikalisme dan terorisme dan rehabilitasi kepada mantan terorisme dan keluarga besarnya. Dalam rangka menunjang program tersebut BNPT membentuk Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di setiap provinsi di Indonesia.

Keenam, TOT Anti Radikalisme dan Terorisme. Kegiatan ini secara khusus dimaksudkan agar terwujudnya trainer-trainer anti radikalisme yang dapat disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat tentang anti radikalisme. Pentingnya kegiatan ini dikarenakan minimnya orang-orang yang dapat dijadikan trainer anti radikalisme dan terorisme.

Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyelenggarakan TOT (Training of Trainer) "Anti Radikal Terorisme" yang diikuti 6 PTUN se-Jawa Barat dan

¹²⁸ Diolah dari hasil wawancara dengan Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT di Jakarta, 25 Februari 2015.

Banten pada 28-30 Agustus 2014). Pada 8-10 September 2014 BNPT mengadakan ToT Anti Radikal terorisme bagi imam masjid dan khatib se-Sulsel di Hotel Aryaduta, Makassar. Pada tanggal 19-21 November 2014 BNPT bekerjasama dengan IAIN Pontianak menggelar ToT anti radikal-terorisme bagi mahasiswa. Sedangkan pada 2 Juni 2015 BNPT menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menggelar ToT anti radikal-terorisme. pada 28 September 2015 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan mengadakan Training of Trainer (ToT) yang bertema “Early Warning Pemahaman Radikal-Terrorisme bagi Perempuan dan Pemuda yang bertempat di Auditorium KH Muhyiddin Zain UIM. Majelis Ulama Indonesia (MUI tanggal 25 Mei 2015 juga mengadakan ToT bagi para dai agar mereka menyebarkan paham agama yang benar.

Ketujuh, workshop kurikulum pendidikan agama. Kegiatan ini diarahkan untuk mengkaji kurikulum pendidikan agama yang selama ini berjalan di lembaga-lembaga pendidikan sekaligus merumuskan formulasi kurikulum pendidikan agama yang sesuai dengan deradikalisasi. BNPT beberapa kali mengadakan kegiatan tersebut termasuk yang bekerjasama dengan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUD) IAIN Surakarta bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melaksanakan Workshop Kurikulum Pendidikan Agama, di Best Western Hotel Solo bulan Februari 2013 dan dengan bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Workshop Pengembangan

Pembelajaran dan Penilaian Kurikulum PAI 2013 pada Sekolah SMK di Hotel New Puri Garden Semarang 7 Mei 2016.

Kedelapan, penyusunan buku-buku deradikalisasi untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan deradikalisasi kepada para pelajar sejak SD. Ini berarti sejak usia dini, para pelajar sudah ditanamkan sikap-sikap anti radikalisme dan terorisme. Mereka ditanamkan cara-cara bersikap untuk saling menghormati, hidup rukun, nasionalisme, anti kekerasan, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Kesembilan, pendirian pusat kajian deradikalisasi di perguruan tinggi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan kegiatan-kegiatan deradikalisasi di kalangan dosen, mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi. Pusat-pusat ini didirikan untuk mengkoordinasikan gerakan deradikalisasi di perguruan tinggi. Dengan adanya pusat-pusat deradikalisasi tersebut, diharapkan kalangan perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam gerakan deradikalisasi secara lebih luas. Program ini sudah berjalan di beberapa kampus-kampus Islam, sekalipun beberapa hanya berbentuk komunitas kajian.

Kesepuluh, penyusunan dan sosialisasi buku pedoman deradikalisasi. Kegiatan ini diarahkan untuk membuat pedoman dalam rangka deradikalisasi di masyarakat agar pelaksanaan deradikalisasi dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran. Setelah disusun, pedoman tersebut kemudian disosialisasikan ke seluruh komponen masyarakat agar mereka mengetahui dan

menjadikan buku tersebut sebagai pedoman demi terwujudnya sinergisitas langkah-langkah dalam rangka deradikalisasi. Dalam hal ini, Deputi I BNPT bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, pernah mengadakan Sosialisasi Blueprint Perlindungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme” yang berlangsung di Hotel Millennium, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Namun pedoman tersebut masih kurang terdistribusi ke kalangan masyarakat akar rumput, sehingga ini masih menjadi tugas rumah bagi BNPT untuk dimaksimalkan.

Kesebelas, penelitian anatomi kelompok radikal. Penelitian ini memperoleh data-data akurat di lapangan tentang apa dan bagaimana kerja kelompok-kelompok radikal, mulai dari jati diri dari kelompok, doktrin kelompok, rekrutmen anggota, proses pematapan menjadi anggota, transformasi faham-faham radikal, jejaring kelompok radikal, dan dukungan-dukungan kelompok terhadap kelompok-kelompok radikal. Dalam hal ini BNPT bekerjasama dengan para peneliti dari kampus ataupun individu. Semisal kerjasama dengan Umaha untuk membentuk kelompok peneliti dengan melibatkan beberapa universitas yang ada di wilayah Surabaya, Madura dan Cirebon pada bulan April 2017 lalu.

Menurut Werijon, Kasubdit Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT, tidak semata kepada narapidana, rehabilitasi juga dilakukan pada keluarga teroris. Bentuk pembinaannya pun baru satu format yakni pemberian pelatihan perbengkelan. Sedangkan pembinaan kemandirian terhadap keluarga narapidana baru dilaksanakan dengan cara memberikan pelatihan pembuatan

kue kering dan basah. Rehabilitasi tidak hanya dilakukan kepada keluarga inti, melainkan keluarga besar pelaku terorisme. Salah satu fakta adalah dari sembilan narapidana terorisme di Palu, sekitar 60 orang anggota keluarga yang mengikuti pelatihan pengembangan skill pembuatan kue tersebut. Hal ini dilakukan karena sejauh ini hubungan keluarga menjadi faktor dominan dalam penyebaran doktrin terorisme.¹²⁹

Di sela-sela pelatihan pengembangan *skill* pembuatan kue basah dan kering, beliau mengajak dialog dengan hati kepada mereka terkait faham keberagaman. *Walhasil*, ada beberapa istri dan keluarga narapidana terorisme yang mau kembali kepada kehidupan semula. Walau demikian, diakui oleh Werijon, pembinaan kepribadian adalah proses yang paling berat, setidaknya ada dua alasan; *Pertama*, para teroris dan keluarga mereka *phobia* dan anti pemerintah yang dianggap tidak islami. Ironisnya, dalam sudut pandang mereka BNPT merupakan skenario Amerika yang hendak menghancurkan Islam.

Kedua, sebagian besar para pelaku kejahatan terorisme mempunyai landasan baik *nash* maupun rasionalisasi yang kuat mengapa mereka melakukan teror. Namun semua itu bagi Werijon bukanlah penghalang sehingga BNPT menghentikan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan terorisme.

¹²⁹ Diolah dari hasil wawancara dengan Bapak Werijon, Kasubdit Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT di Jakarta, 25 Februari 2015

2. *Disengagement*

Konsep kedua ini agak berbeda dengan deradikalisasi secara teoritik. Jika deradikalisasi cenderung kepada *attitudinal modification* (perubahan prinsip, sikap, dan pendirian), maka *disengagement* lebih cenderung pada *behavioral modification* (perubahan perilaku). Secara sederhana, jika seseorang meninggalkan aksi terorisme, belum tentu ia telah teradikalisasi. Ideologi dan pikiran tetap, namun ia tidak lagi mau terlibat dalam aksi terorisme. Pelepasan diri (*disengagement*) seringkali lebih realistis daripada deradikalisasi. Orang sering melepaskan diri dari kegiatan terorisme tanpa harus menolak penyebab atau keyakinan mereka, walaupun semangat mereka untuk melakukan kegiatan teror mungkin juga memudar dari waktu ke waktu.

Konsep *disengagement* pada mulanya dikemukakan oleh Elaine Cumming yang menjelaskan tentang fenomena seseorang menjadi penyendiri, terpisah dari lingkungan atau kelompok sosialnya.¹³⁰ Teori yang diderivasi dari konsep *Culture-bound* ini didasarkan pada asumsi adanya keterjalin-kelindanan antara individu dan sistem sosial. Pemutusan ikatan antara individu dengan lingkungannya (desosialisai) terjadi seiring bertambahnya umur. Sistem sosial akan mencapai keseimbangannya kembali setelah melepaskan beberapa peran sosial, dimana seseorang berperan dalam memposisikan dirinya dengan lingkungan sosialnya.

Teori tersebut, dalam perkembangannya, dikaitkan dengan isu-isu lain dan juga dikembangkan dengan konsep berbeda oleh beberapa peneliti lain.

¹³⁰ Elaine Cumming., et.al, "Disengagement A Tentative Theory of Aging," *Sociometry*, Vol. 23, No. 1, 1960, hlm. 23, www.jstor.org/stable/2786135. diakses 01/03/2015.

Adalah Albert Bandura yang mengembangkan teori tersebut menjadi *moral disengagement* untuk menjelaskan seseorang yang melakukan perbuatan tercela. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa sanksi-diri menjadi control utama dalam aturan nilai kemanusiaan. Sementara sosialisasi, standar moral menjadi pengarah dan pembatas nilai tersebut.¹³¹ Ketika kontrol diri telah terbangun, seseorang mengatur tindakannya dengan menerapkan sanksi terhadap dirinya sendiri. Pada tahapan selanjutnya orang tersebut akan melakukan sesuatu yang ia pikir akan memberikan kepuasan dan rasa harga diri. Ia akan menahan diri untuk tidak melanggar standar moral yang hanya akan membawa dirinya pada rasa bersalah. Sanksi diri ini akan menjadikan nilai-nilai yang berjalan sesuai dengan standar internal.¹³²

Dengan konsep tersebut, Bandura menjelaskan, seseorang dapat dirubah menjadi “mesin pembunuh” bukan dengan mengubah kepribadiannya, membawanya menjadi agrasif, ataupun standar moral yang dianutnya, melainkan restrukturisasi kognitif nilai-nilai moral dari membunuh itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan si pelaku tidak menyalahkan dirinya justru menganggap dirinya sebagai pejuang kebebasan dari pelbagai bentuk penindasan, melindungi nilai-nilai kehidupan, menjaga perdamaian dunia, HAM dan kehormatan bangsanya.¹³³

¹³¹ Albert Bandura, “Mekanisme Merenggangkan Moral,” dalam Walter Reich (ed), *Origin of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, (terjemahan Haryanto, Sugeng), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

Terdapat enam proses terjadinya *moral disengagement*: (1) *Euphemistic labeling*, adalah penggunaan teknik berbahasa untuk melegitimasi suatu perbuatan sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. (2) *Distorsion and minimization of consequences*, menggugat bahwa kerusakan yang dihasilkan sangat kecil bila dibandingkan dengan penderitaan atau ketidakadilan yang mereka terima. (3) *Moral justification*, dimana kekerasan kemudian dirasionalisasikan sebagai kewajiban atas penindasan terhadap nilai-nilai moral. (4) *Diffusion and displacement of responsibility*, tahapan dimana kekerasan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya menolong sesama. (5) *Minimizing, ignoring or misconstruing the consequences*, penggunaan kekerasan dianggap lebih menguntungkan bila dibanding dengan jalan damai. (6) *Dehumanization and victim-blaming*, yakni menganggap sasarannya bukan sebagai manusia dan menyalahkan korban.¹³⁴

Konsep berbeda tentang teori *disengagement* dikemukakan oleh John Horgan. Konsep ini lebih pada alasan seseorang untuk tidak lagi melakukan kekerasan. Pada ranah ini *disengagement* difokuskan pada bagaimana individu dapat keluar dari kelompoknya sebagai jalan mencapai tujuannya. Horgan membagi *disengagement* menjadi dua pendekatan, yakni psikologis dan fisikis. Pendekatan psikologis menjadi batu loncatan bagi keberhasilan pendekatan

¹³⁴ Alfred L. McAlister, "Moral Disengagement: Measurement and Modification," *Journal of Peace Research*, vol. 38, No. 1/Januari, 2001), hlm. 88 www.jstor.org/stable/425784. diakses 01/03/2015 09:00

fisikis. Horgan kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendekatan psikologis sebagai berikut:¹³⁵

1. Adanya pengaruh negatif dari keberlangsungannya sebagai anggota kelompok;
2. Adanya perubahan prioritas, mereka merasa tidak diterima oleh masyarakat atau Negara. Sesuatu yang tidak mereka alami sebelum bergabung dengan kelompoknya;
3. Tumbuhnya rasa ketidakpercayaan terhadap keberhasilan dari apa yang dicita-citakan bila menggunakan jalan yang selama ini ditempuh.

Beberapa negara telah melakukan penanggulangan terorisme dengan pendekatan *disengagement*. Inggris misalnya menerapkan pendekatan *disengagement* yang lebih ditujukan kepada lingkup komunitas yang relatif kecil ataupun terbatas pada kasus-kasus individu, namun demikian program tersebut dapat meminimalisir perkembangan kelompok ekstrimis dalam hal ini Al-Qaeda. Program tersebut selain menempatkan polisi, juga meletakkan tokoh agama dan pihak keluarga sebagai ujung tombak.

Pelibatan pemuka atau tokoh agama dalam menangkal pengaruh paham yang disebarkan Al-Qaeda memberikan dampak sendiri, dimana kemudian banyak para pengikut tokoh komunitas tersebut menjaga jarak dengan kelompok yang terkait dengan jaringan Al-Qaeda. Dampak ini yang kemudian

¹³⁵ John Horgan, *The Psychology of Terrorism*, (London and New York: Routledge, 2005), hlm. 129.

oleh Lambert disebut “*passive disengagement*.”¹³⁶ Strategi tersebut dilakukan dengan tahapan pihak kepolisian melakukan pendekatan negosiasi dan menjalin kerjasama dengan pemimpin kelompok Muslim untuk membawa atau mengarahkan kelompok mereka dari sifat subversif menjadi kelompok yang lebih demokratis, yakni mau menempuh jalur politik formal yang kemudian pemimpin kelompok tersebut bernegosiasi dengan para pemuda muslim (anggota kelompok mereka) untuk ditarik atau dijauhkan dari kelompok Al-Qaeda. Sedangkan kelompok yang tidak berhasil dijauhkan dari aktifitas kelompok ekstrimis, para pemimpin komunitas agama tersebut akan melaporkannya kepada pihak berwenang. Program ini cukup berhasil dalam menekan tingkat rekrutmen anggota teroris, terutama pada kelompok-kelompok atau komunitas kecil (marjinal).¹³⁷

Pengalaman membawa tokoh-tokoh radikal ke dalam proses politik formal di Inggris berhasil mengubah perilaku dan sikap banyak tokoh tersebut, terutama ketika mereka menjabat sebagai anggota senat atau parlemen. Hal ini seperti digambarkan oleh Searing dalam penelitiannya, bahwa kebijakan sosio-ekonomi di parlemen telah membawa perubahan sikap radikal mereka menjadi lebih moderat.¹³⁸

¹³⁶ Robert Lambert, “Empowering Salafis and Islamists Against Al-Qaeda: A London Counterterrorism Case Study,” *PS: Political Science and Politics*, Vol. 41, No. 1, Jan., 2008, hlm. 33 www.jstor.org/stable/20452106 diakses 01/03/2015 09:00.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

¹³⁸ Donald D. Searing, “A Theory of Political Socialization: Institutional Support and Deradicalization in Britain,” *British Journal of Political Science*, Vol. 16 No. 3, Cambridge University Press, 1986, hlm. 341 www.jstor.org/stable/193816 diakses 02/03/2015.

Pada tatanan praktis, langkah tersebut cukup sulit untuk direalisasikan khususnya di Indonesia. Selain sistem perpolitikan di Indonesia masih carut marut, di sisi lain budaya politik Indonesia yang masih jauh dari bersih. Di samping itu, menurut Ketua Umum PBNU, langkah tersebut dalam konteks keindonesiaan mungkin saja dilakukan, akan tetapi cukup beresiko akan timbulnya kecemburuan sosial.¹³⁹ Pada ranah ini dibutuhkan partisipasi serta kesadaran partai politik yang ada, sebab, untuk masuk ke parlemen terdapat banyak langkah yang harus dipenuhi, termasuk bergabung dengan sebuah partai. Jika serta-merta memasukkan mantan teroris ke dalam parlemen justru akan menimbulkan persoalan baru yang berawal kecemburuan sosial dimana pada proses selanjutnya akan timbul problem-problem lain yang lebih besar.

Sementara penempatan keluarga sebagai ujung tombak karena keluarga adalah salah satu faktor penarik bagi keluarnya seseorang dari kelompok tertentu. Strategi ini dilakukan melalui pendampingan dan penguatan kepada keluarga inti dari pelaku, dan pemberian pemahaman-pemahaman tentang perilaku yang tidak bertentangan dengan hukum (*mainstream*).¹⁴⁰ Menarik jika melihat program pemerintah Kolombia yang tidak hanya melakukan dialog dan pendekatan psikologis, melainkan juga memberikan kompensasi kepada

¹³⁹ Diolah dari hasil wawancara dengan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj di Jakarta, 17 Juni 2016.

¹⁴⁰ Naureen Chowdhury Fink dan Ellie B Hearne, "Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism." www.ipinst.org/2008/10/beyond-terrorism-deradicalization-and-disengagement-from-violent-extremism. diakses 02/03/2015.

kelompok ekstrimis yang mau meninggalkan kelompoknya berupa relokasi, prioritas memperoleh pekerjaan, pendidikan dan keterampilan.¹⁴¹

Dalam konteks di Indonesia, pelibatan pihak keluarga dapat dilakukan sebagai bentuk dari *counter-radicalization*, suatu upaya pencerahan kepada pihak-pihak yang pernah terkontaminasi paham-paham radikal yang harapannya pihak keluarga dapat memberikan penguatan bagi upaya penyadaran anggota keluarganya. Peran keluarga dalam kultur sosial Indonesia cukup signifikan dalam menentukan kehidupan anggotanya, dan hal ini dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi keberhasilan strategi ini. Dengan demikian, pihak keluarga dari anggota teroris pun harus diberi konseling dan pendampingan, sebab pada dasarnya mereka juga korban yang harus ditolong dalam upaya reintegrasi sosial. Jelas saja keberhasilan program ini harus saling sinergi antar semua elemen yang ada hingga memperkuat daya penarik bagi seseorang untuk keluar dari kelompok ekstrimis. Pada dasarnya program ini sudah ada dalam program BNPT sekalipun tidak disebutkan bahwa program tersebut merupakan salah satu dari program *disengagement* dan sudah penulis bahas di halaman sebelumnya.

Selain ikatan kekeluargaan yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia, pemberian insentif seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dapat dilakukan sebagai bagian dari strategi *disengagement* di Indonesia. Hal tersebut sangat penting sebab pemberian insentif sebagai kompensasi bagi individu dapat menjadi faktor penarik seseorang untuk

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 5

meninggalkan kelompoknya, setidaknya mereka tidak bingung memikirkan stabilitas keuangan keluarga. Langkah tersebut memiliki *double-impact*, selain memantau aktifitas mereka agar tidak lagi menyimpang, memberikan solusi atas permasalahan yang mereka temui, juga sebagai bentuk perhatian. Nilai insentif tersebut tidak diukur dari besarnya bantuan, melainkan lebih kepada kesinambungan bantuan dan pendampingan terhadap pemanfaatan bantuan tersebut. Program inilah yang menarik untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah khususnya BNPT, bagaimana memutus jaringan teroris dengan menjaga kesejahteraan ekonomi. Sebab, permasalahan ketimpangan ekonomi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di masyarakat Indonesia.

Perubahan orientasi juga dapat terjadi seiring pengalaman yang mereka peroleh selama menjalani proses pemeriksaan di kepolisian dengan menggunakan prosedur *due process of law* yang lebih menggunakan pendekatan humanis. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendukung lain bagi kemungkinan keberhasilan penerapan *disengagement*. Pendekatan yang humanis dapat merubah persepsi anggota teroris terhadap aparat pemerintah khususnya kepolisian, sehingga mereka menjadi lebih terbuka ketika proses pemeriksaan.

Pemberdayaan komunitas-komunitas keagamaan dalam konteks Indonesia sangatlah mendukung strategi ini. Umat Islam Indonesia memiliki kecenderungan yang jelas, terdiri dari dua kelompok besar yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang masing-masing memiliki banyak pengikut di seantero negeri. Mereka memiliki kecenderungan pemikiran jelas dalam rangka

mereduksi pertumbuhan kelompok teroris dengan strategi *disengagement*. Minimal mereka dapat mengambil peran dalam menyebarkan paham agama humanis, toleran, yang mendelegitimasi penggunaan cara-cara kekerasan, melalui rekonstruksi makna perbuatan tercela.¹⁴² Langkah tersebut sangat berpeluang dalam meminimalisir pengulangan dan peniruan penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan tertentu.

Salah satu contoh konsep *disengagement* di Indonesia dikembangkan oleh Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP). Sebuah lembaga nirlaba di Jakarta yang bergerak dalam isu perdamaian dan aktif dalam program *disengagement* untuk mantan narapidana teroris. YPP memilih term *disengagement*, berikut segala pendekatan, metode, strategi dan target, yang lebih make sense dan aplikable menjadi pilihan strategis untuk diimplementasikan.¹⁴³ *Post prison program* yang tak (belum) dimiliki pemerintah menjadi ruang bagi *civil society* untuk mengambil peran dalam deradikalisasi. Bukan dalam term *religious*, namun dalam pendekatan kemanusiaan. Ada *trust* yang bisa diberikan oleh *civil society* pada mantan narapidana teroris untuk membantu mereka memasuki ruang interkasi social menuju integrasi social di tengah masyarakat. Pada intinya, YPP mencoba membuka ruang aktualisasi diri pada mantan narapidana teroris dengan memberikan mereka *self respect* dan *dignity*.

¹⁴² Hal ini searah dengan pendapat Martha Crenshaw dalam artikelnya “The Psychology of Terrorism: An Agenda for 21st Century,” www.jstor.org/stable/3791798 diakses 06/03/2015 21:00.

¹⁴³ Data tersebut diperoleh dari makalah Taufik Andrie , “Deradikalisasi atau Disengagement: Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society”, https://www.academia.edu/3533333/Deradikalisasi_atau_Disengagement, diakses 07 Mei 2017.

Program-program yang dilakukan oleh YPP selama ini berupa upaya untuk mendorong dan memberdayakan potensi individu dan menciptakan ruang-ruang interaksi social yang baru. Dukungan menuju rehabilitasi social diberikan dengan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, dengan cara memberikan dukungan pada mereka berupa menciptakan *small scale bussines*. Disamping itu, untuk menopang *disengagement initiative* yang telah dikembangkan, YPP juga aktif terlibat dalam academic researches, dimana kadang bekerjasama dengan lembaga riset international.

Merujuk pada apa yang telah YPP lakukan pada beberapa mantan narapidana teroris di Semarang, Solo, Poso dan Jakarta maka peran civil society dalam disengagement bukan lagi omong kosong. Pendekatan *civil society* meminimalisir resistensi. Melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru melepaskan mantan narapidana teroris dari potensi terlibat kembali dalam aksi terorisme.

Berdasarkan deskripsi kedua pendekatan diatas, deradikalisasi dan *disengagement* dapat dianalogikan seperti dua katak yang dimasukkan dalam panci berisi air. Katak pertama dijatuhkan kedalam sepanci air panas, maka dia akan segera bereaksi terhadap panas dengan melompat keluar panci. Sedangkan katak kedua ditempatkan kedalam panci air dingin. Api di bawah panci dinyalakan kecil lalu panasnya ditingkatkan secara perlahan, sehingga suhu air meningkat satu derajat setiap waktu. Perubahan terjadi, tetapi karena perlahan, katak itu mengabaikannya. Dia tetap di dalam panci sampai suhu mencapai titik didih! Tentu saja, katak itu pun mati!

Seperti itulah *disengagement*. Perlahan namun tanpa sadar semakin menjauhkan dan mematikan. Korban *disengagement* biasanya disibukkan dengan urusan-urusan yang melalaikan tentang keyakinan radikalnya. Sebagai contoh yang telah terealisasi adalah didirikanlah unit-unit usaha bagi sejumlah eks mantan teroris. Yang paling besar adalah tambak udang seluas tiga hektar disebuah desa di Kendal, Jawa Tengah. Lalu, sebuah usaha garmen menengah di Solo dan sebuah rental mobil di Jakarta. Semuanya dikelola paramantan napi kasus terorisme. Sejumlah usaha modal menengah dan kecil juga dikelola oleh mantan-mantan teroris. Misalnya e-trading dan tiga buah restoran dan kafe yang berdiri di Semarang.

Meminjam teori migrasi, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang berlepas diri dari sebuah kelompok, yaitu *push factors* (factor-faktor pendorong) dan *pull factors* (factor-faktor penarik). Faktor pendorong adalah kondisi negatif atau desakan sosial yang membuat seseorang tidak lagi tertarik untuk bergabung dalam sebuah organisasi. Antara lain karena tuntutan hukuman, celaan masyarakat ataupun hilangnya kedudukan dalam organisasi tersebut. Sedangkan faktor penarik adalah kesempatan atau tuntutan sosial yang menarik seseorang kepada alternatif lain yang menurutnya lebih menjanjikan. Antara lain yaitu keinginan untuk kembali ke kehidupan “normal”, pekerjaan baru, pendidikan, dan keinginan untuk kembali kepada keluarga. Seseorang lebih mungkin untuk menarik diri dari kegiatan teror karena mereka tertarik pada “kehidupan normal”, pekerjaan baru, atau kelompok sosial baru dibanding mereka menarik diri karena ancaman hukuman, kekerasan, atau reputasi negatif.

Pada tatanan praktis, kedua konsep tersebut menjadi sulit untuk dibedakan. Semisal pendekatan keluarga yang diklaim sebagai salah satu konsep *disengagement* juga sudah ada dalam program BNPT yang itu diklaim sebagai konsep deradikalisasi. Sehingga, bagi penulis, kedua pendekatan tersebut sangatlah baik jika disinergikan dan akan menjadi kekuatan tersendiri. Melihat kebijakan non-penal dalam menanggulangi terorisme, baik itu deradikalisasi ataupun *disengagement*, perlu kiranya untuk tidak mengkonfrontir keduanya, melainkan memadukannya menjadi suatu kebijakan yang dapat mengatasi masalah teroris hingga ke akarnya.

Namun demikian, yang menjadi catatan adalah sejauhmana program-program yang dicanangkan oleh BNPT sudah berjalan secara optimal? Pertanyaan tersebut bukan tanpa dasar mengingat beberapa kasus teror belakangan ini dilakukan oleh mantan napi terorisme (residivis). Misal kasus bom Tamrin yang yang diduga didalangi oleh Bahrin Naim. Pada tahun 2010 ia dipenjara karena kepemilikan senjata api, namun setelah keluar dari penjara pada tahun 2014 ia dibai'at menjadi anggota ISIS dan hingga kini berada di Suriah yang berperan sebagai intermedia yang bergerak di *cyberspace*. Sedangkan Pelaku terori tersebut adalah Afif alias Sunakim yang diketahui juga merupakan seorang residivis. Afif tercatat pernah divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2011 dalam kasus terorisme.

Demikian halnya dengan Penyerangan kantor kepolisian Cikokol, Tangerang, yang dilakukan Sultan Aziansyah, bom panci di Cicendo yang dilakukan Yayat Cahdiyati, diketahui sebagai residivis kasus terorisme karena

mengikuti pelatihan militer di Aceh. Begitu pula bom bunuh diri A. Syukri dan Ikhwan Nurus Salam yang terjadi Rabu malam 24 Mei 2017 di Kampung Melayu. Banyak pihak menilai beberapa serangan teror tersebut merupakan kegagalan dari program deradikalisasi. Ada pula yang menilai bahwa pemerintah tidak mampu melakukan langkah-langkah pencegahan tindakan teror.

Bagi penulis, klaim tentang gagalnya program deradikalisasi kurang tepat. Mengingat beberapa mantan teroris sudah ada yang insaf. Penulis lebih cenderung menyebutnya dengan kurang optimal atau masih lemah. Dalam hal ini penulis sepakat dengan apa yang diungkapkan Sidney Jones yang menyebutkan empat alasan lemahnya program deradikalisasi di Indonesia.¹⁴⁴ *Pertama*, meskipun gagasan bahwa mantan radikal memiliki kredibilitas untuk memengaruhi kaum radikal lainnya masuk akal, upaya ini sangat terbatas keberhasilannya. Kaum radikal yang dikenal telah bekerja sama dengan polisi akhirnya dideskreditkan oleh kelompoknya.

Kedua, program rehabilitasi yang didanai pemerintah untuk menangani para jihadis yang dibebaskan dari penjara terbukti gagal. Kaum radikal tidak memiliki keterampilan, tidak ada pekerjaan, dan akhirnya kembali ke lingkaran militan yang mereka kenal. *Ketiga*, kurangnya anggaran resmi untuk program deradikalisasi sehingga karena kesulitan keuangan, polisi gagal untuk memenuhi janji-janji untuk bantuan yang telah mereka janjikan kepada kelompok radikal. Akibatnya, kaum teroris kecewa dan tidak lagi tertarik memberikan informasi.

¹⁴⁴ Keterangan tersebut diperoleh dari Al Chaidar, "Menimbang Program Deradikalisasi," <http://mediaindonesia.com/news/read/57419/menimbang-program-deradikalisasi/2016-07-22#> diakses pada 07 Juni 2017.

Keempat, sistem penjara Indonesia yang korup telah terbukti merusak program deradikalisasi. Mereka justru menjadikan penjara sebagai tempat perekrutan dan *central-command* yang terhubung dengan radikal lainnya.

Selain itu, penulis sepekat dengan statement mantan teroris Ali Imron dalam keterangan di acara Indonesia Lawyer Club (30/5/2017) yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme sama halnya dengan tindak pidana lainnya, semisal Tindak Pidana Narkotika, Pencurian, Korupsi dan sebagainya dimana tindak pidana tersebut tidak bisa seketika tiada ataupun teratasi karena setiap kejahatan terjalin-kelindan dengan banyak faktor, entah itu sistem politik, ekonomi, kebudayaan dan faktor-faktor lainnya. Namun demikian, walaupun tidak dapat dikupas habis, setidaknya harus dapat diminimalisir.

Disinilah kemudian diperlukan sinergi dan partisipasi semua pihak dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah untuk memperkaya program-programnya guna mengatasi fenomena terorisme. Pemerintah dapat memanfaatkan organisasi-organisasi masyarakat (ORMAS) yang memiliki pengaruh untuk membantu merealisasikan program-program tersebut. Ormas-ormas yang ada di Indonesia—kecuali ormas-ormas yang memang terindikasi radikal—sebagian sudah mempunyai program tersendiri, walaupun sifatnya adalah pencegahan. Semisal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memang sudah memiliki program bahkan telah membuat tim untuk menanggulangi terorisme dari segi akidah.

Tim yang dibuat oleh MUI tersebut kemudian membuat agenda-agenda khusus untuk menangkal radikalisme, seperti workshop ataupun seminar anti

radikalisme. Mereka juga memiliki program pelatihan untuk mencetak seribu dai berkarakter dalam 1 tahun untuk meluruskan tentang Islam yang akan mendapatkan sertifikat dan program tersebut sudah mendapat persetujuan dari menteri agama dan menteri pendidikan.¹⁴⁵

Demikian halnya dengan Nahdlatul Ulama' yang juga melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai tempat, yang memang khusus tentang deradikalisasi. Pesertanya antara lain para pengurus cabang, para kyai-kyai muda, para da'i, dan para khatib Jum'at. Melalui merekalah kelak pesan damai dalam Islam dapat di sosialisasikan dan ditransfusikan kepada masyarakat.¹⁴⁶

Demikian halnya dengan ormas-ormas lain—yang tidak sempat penulis wawancarai karena keterbatasan ruang dan waktu—penulis berkeyakinan mereka sudah meniadakan program-program khusus untuk membantu pemerintah guna menangkal terorisme dari akarnya. Sebab, terorisme tidak akan selesai jika hanya ditanggulangi dengan kekerasan, walaupun dapat meredamnya secara sementara itupun mengundang perdebatan jika dikaitkan dengan HAM.

Dukungan pelbagai pihak dapat menjadi nilai lebih bagi pemerintah Indonesia dalam penanggulangi terorisme. Di samping juga masyarakat Indonesia yang memiliki kultur ketimuran, yang lebih mengindahkan kebinekaan termanifestasi ke dalam nilai-nilai toleransi antar sesama. Terlebih jika kebijakan non-penal ini mendapatkan naungan hukum secara tertulis dan dijadikan sebagai

¹⁴⁵ Diolah dari wawancara dengan ketua MUI, Ma'ruf Amin di Jakarta, 20 Februari 2015.

¹⁴⁶ Diolah dari hasil wawancara dengan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj di Jakarta, 17 Juni 2016.

senjata utama (*primum remedium*), selain juga harus dioptimalkan lebih dari yang sudah dilakukan.

Dengan demikian, pemaduan kedua pendekatan tersebut dapat meminimalisir kendala-kendala dan pelbagai problem yang selama ini menjadi aral dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Tentunya harus didukung dengan regulasi yang jelas dan tidak multitafsir sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Hal tersebut dibutuhkan agar penanggulangan tindak pidana terorisme tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

B. Kebijakan Non-Penal Terorisme dalam Kajian Maqasid Syariah

Kebijakan non-penal baik itu deradikalisasi ataupun *disengagement* dalam kajian keislaman bisa dikaitkan dengan upaya memoderasi suatu paradigma. Moderasi merupakan jalan untuk beragama dan bermasyarakat dengan dewasa, yakni kesiapan bersanding dengan orang yang berbeda keyakinan dan berbeda faham. Hal Ini mengharuskan agar lebih berfokus pada kesamaan daripada perbedaan. Sikap moderat dalam beragama ditunjukkan dengan cara-cara berfikir dan bertindak yang mengambil jalan *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (jalan tengah), dan *tasamuh* (toleran), sesuai dengan misi Islam diturunkan ke muka bumi, yakni *rahmatan lil-'alamin*.¹⁴⁷

Walaupun demikian, perlu ditegaskan bahwa jalan moderat bukanlah sikap beragama yang “banci”, tidak tegas, tidak berpendirian, atau oportunistis. Sikap

¹⁴⁷ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 15.

tegas dan teguh pada pendirian dalam membela agama Allah sangat perlu dan bahkan wajib. Akan tetapi, peran manusia sebagai khalifah di muka bumi harus dapat memperhatikan konteks ruang dan waktu di samping petunjuk Allah yang tertuang dalam teks-teks.¹⁴⁸

Terdapat justifikasi di dalam nilai-nilai dalam maqasid syariah tentang kebijakan non-penal dalam kajian maqasid syariah sebagai metode berpikir. Yudian Wahyudi mengasumsikan bahwa *Maqashid Syariah*, sebagai bagian dari ushul fikih, sebenarnya lebih merupakan metode daripada doktrin (apalagi Slogan!).¹⁴⁹ Dengan pendekatan inilah hukum Islam menjadi tampak praktis, realistis, elastis, fleksibel dan humanis dalam menjangkau ranah paling sensitif dari problematika manusia modern yang demikian kompleks termasuk dalam menyikapi kebijakan non-penal dalam menaggulangi terorisme.

Maqashid syariah tiada lain merupakan metode untuk melacak tujuan *syari'* (Allah) dalam memberikan justifikasi terhadap permasalahan kemaslahatan manusia secara universal. Dalam hal ini *maqashid syariah* mencakup tiga skala prioritas berbeda tapi saling melengkapi dalam menjawab tuntutan zaman: *al-dharuriyyah*, *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*.¹⁵⁰ *Al-dharuriyyah* merupakan

¹⁴⁸ Memperhatikan konteks ruang dan waktu dianggap sebagai metode pemahaman agama yang moderat karena dengan cara seperti ini seseorang akan dapat melihat maksud dan tujuan dari syariat (*maqashid syariah*) itu sendiri. Lawan dari cara berfikir moderat adalah *al-harfiyyah* atau *zahiriyah* (literalis). Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007, misalnya hlm.7 dan hlm. 238.

¹⁴⁹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, cet. III, 2007), hlm. 12.

¹⁵⁰ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

prioritas paling pokok yang harus dipenuhi, dimana akan berakibat fatal tanpa terpenuhinya, mencakup penerapan Hukum Islam dalam lintas kemaslahatan berdeda:

Pertama, penjagaan agama (*hifdz al-din*). Terjaminnya hak atas tegaknya agama dan kebebasan beragama harus menjadi keharusan bagi umat manusia. Karena dengan agama inilah, yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Bagaimana Islam telah meletakkan dasar pemahaman kepada manusia dalam kebebasan beragama, sesuai dengan firman Allah Swt.: *laa ikraaha fi al-din qad tabayyana al-rusydu min al-ghayyi* (tiada paksaan untuk masuk ke suatu agama).¹⁵¹ Nilai ini juga dapat dimanifestasikan dalam upaya pemurnian citra agama. Strategi menanggulangi terorisme dengan kebijakan non-penal yang menggunakan pendekatan dialog lebih akan meminimalisir adanya pemelesetan nilai-nilai agama yang tidak memanusiaikan sehingga dapat menjaga citra agama itu sendiri, bahkan dapat menjauhkan stigma negatif terhadap agama.

Kedua, terjaminnya perlindungan hak hidup/jiwa (*hifdz al-nafs*). Kasus-kasus pelanggaran HAM di atas otoritas kekuasaan dan birokrasi sudah banyak dipublikasikan di media massa. Yang termasuk dalam katagori pemeliharaan jiwa adalah perlindungan kehormatan, perlindungan kemanusiaan, larangan menuduh teroris (penghinaan), dan hal-hal lain yang terkait dengan martabat kemanusiaan. Penggunaan kekerasan dalam menanggulangi terorisme bisa diklaim melanggar nilai ini. Nilai ini dapat dilihat dengan kasus banyaknya pelanggaran HAM dalam proses penangkapan ataupun dalam menangkal teror dengan menciptakan teror

¹⁵¹ QS. Al-Baqarah: 265.

lain. Belum lagi kasus salah tangkap yang telah banyak menelan korban sipil tak berdosa. Hal ini searah dengan pendekatan *Prevention without punishment*, pencegahan terjadinya tindak pidana tanpa memberikan hukuman pidana. Suatu pendekatan yang lebih memanusiakan manusia selain mencegah teror baru yang disebabkan oleh dendam.

Ketiga, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifdz al-'aql*). Prinsip ini mencoba melindungi pemeliharaan hak atas kebebasan berfikir, berpendapat, dan sebagainya. Islam melalui konsep *mashlahah* ini mampu memelihara akal sebagai salah satu hal yang penting di tubuh manusia yang ditunjukkan dengan adanya perubahan masa jahiliyah ke masa keemasan. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan terorisme dengan upaya deradikalisasi yang di dalamnya terdapat proses perang gagasan dalam rangka memoderasi pemikiran radikal sangat sesuai dengan nilai ini.

Keempat, terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (*hifdz al-mal*). Nilai ini berkaitan erat dengan hak ekosob. Dalam hal ini, dapat dilihat dampak penangkapan ataupun pembunuhan terhadap para teroris yang meninggalkan istri dan anak yang harus dinafkahi tanpa adanya santunan dari negara menjadi dilema tersendiri. Dilema tersebut merupakan problema kebangsaan yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia bisa meniru kebijakan pemerintah kolombia yang memberikan kompensasi kepada kelompok ekstrimis yang mau meninggalkan kelompoknya berupa relokasi, prioritas memperoleh pekerjaan, pendidikan dan keterampilan.

Kelima, terjaminnya hak atas keturunan (*hifdz al-nasb/nasl*). Terlantarnya anak-anak yatim akibat negara yang telah merampas ayah yang diduga teroris setidaknya harus menjadi pandangan utuh dari pemerintah yang *nota bene* mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungannya. Begitu pula dengan masa depan mereka yang sudah terlanjur dicap sebagai anak teroris. Disinilah kemudian kebijakan non-penal dapat menjawab problem tersebut.

Di sinilah hukum Islam yang berpredikat sebagai *designer* terhadap tatanan sosial umat Islam yang mengisi ruang mayor di Indonesia mengambil peran. Walaupun hukum positif Indonesia bukanlah hukum Islam, hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum yang kemudian bertransformasi menjadi nilai etik (moral) yang mengontrol aplikasi hukum nasional.

Kebijakan non-penal penanggulangan terorisme dalam tinjauan hukum Islam memang tidak tercantum dalam ayat Quran ataupun Sunnah Nabi secara tekstual. Di sinilah letak eklektisitas hukum Islam yang memberikan ruang terbuka untuk penalaran, demi terciptanya kesejatian hukum Islam itu sendiri yakni *sholeh fi kulli zaman wa makan*. Jika fenomena ini terlarut dalam permainan “narasi besar,”¹⁵² hukum Islam tidak akan pernah bisa menjangkau nilai-nilai substansial yang mampu memberi solusi terhadap kegelisahan umat manusia dalam pelbagai dimensi.

¹⁵² Narasi besar ini terinspirasi oleh kritik narasi besar Lyotard dan Derrida, lacak Ben Agger, *Teori Kritik Sosial: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hal. 73 dan 113. Namun demikian, dalam hal ini penulis mengorientasikan istilah tersebut kepada sebuah paradigma umum yang telah mengakar di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan materi yang dilakukan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor timbulnya tindak pidana terorisme antara lain disebabkan oleh beberapa hal berikut:
 - i. Faktor domestik. Misalnya, kemiskinan, kesenjangan ekosop dan perlakuan hukum yang tidak adil dari rezim pemerintahan yang berkuasa.
 - j. Faktor internasional, baik dalam memberikan dukungan logistik, pasokan persenjataan dan pedanaan. Bahkan, ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan internasional.
 - k. Faktor kultural. Di Indonesia, masih banyak ditemukan orang memiliki pemahaman sempit dalam menterjemahkan nilai-nilai agama.
2. Dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ditemukan banyak kendala sebagai berikut:
 - a. Dari segi internal, upaya pemerintah kurang didukung oleh kualitas aparat dan fasilitas yang canggih. Demikian halnya terdapat kekurang

paduan antar satuan pencegah terorisme serta belum adanya program deradikalisasi yang menjamin insafnya para napi terorisme.

- b. Segi eksternal (dari masyarakat), dapat dilihat dari sikap apriori masyarakat untuk mendukung negara guna melakukan langkah-langkah preventif. Hal tersebut sebagai implikasi dari adanya teori konspirasi terorisme yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.
3. Selain itu terdapat problematika di balik penanggulangannya yang meliputi:
 - a. Problematika struktur hukum. Pada ranah ini terdapat proses sekuritisasi yang berdampak langsung pada terjadinya *extra-judicial killing*, penyiksaan, penculikan ataupun salah tangkap penghilangan hak ekosop terhadap istri-istri “teroris”. Problematika tersebut hanya akan melahirkan radikalisme baru dan menutup permanen penggalian informasi jaringan terorisme.
 - b. Kultur hukum. Pada ranah ini tampak pada upaya menebar keresahan di tengah masyarakat, misalnya dengan adanya spanduk ajakan menolak pemulangan dan pemakaman jenazah “teroris” serta sikap apriori masyarakat terhadap upaya penanggulangan terorisme.
 - c. Problem substansi hukum. Perumusan delik terorisme dalam UU No. 15 tahun 2003 yang multitafsir serta tidak memenuhi doktrin hukum pidana *nullum crimen nulla poena sine lege certa (lex crimina lex certa)* dan *nullum crimen nulla poena sine lege stricta (lex crimina lex*

sctricta) sebagai doktrin-doktrin yang merupakan penjabaran asas legalitas.

4. Setelah dilakukan kajian terhadap pelbagai kasus dan promlematika yang ada, perlu adanya kebijakan non-penal dalam penanggulangan terorisme yang bisa berupa deradikalisasi dan *disengagement*.

4.1. Deradikalisasi merupakan upaya sistematis dengan pendekatan multidisipliner dalam rangka mentransformasikan ideologi radikal menuju pemahaman moderat, inklusif dan toleran. Secara kongkrit pendekatan tersebut ditempuh dengan langkah-langkah berikut:

- a. Pembinaan kepribadian yang terkait dengan *mindset* atau cara berpikir seorang narapidana teroris dan keluarga mereka yang radikal dan bertentangan dengan ideologi pancasila dan NKRI untuk kembali ke jalur yang bisa menerima dan diterima negara dan warganya. Dalam pembinaan kepribadian ini, BNPT menjadikan dialog dari hati ke hati sebagai strategi untuk mengubah doktrin yang sudah tertanam dalam *mindset* masing-masing individu.
 - l. Pembinaan kemandirian. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca mereka bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme.
 - m. Pembinaan preventif berkelanjutan. Pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi terhadap masuknya ideologi terorisme.

4.2. Sedangkan *disengagement* lebih diartikan sebagai upaya memutuskan ikatan atau dalam hal ini menarik keluar pelaku dengan mengubah perilaku dengan tidak lagi memilih atau meninggalkan jalan kekerasan. Secara kongkrit pendekatan tersebut ditempuh dengan langkah-langkah berikut:

a. Pelibatan tokoh radikal ke dalam politik formal. Pengalaman membawa tokoh-tokoh radikal ke dalam proses politik formal di Inggris berhasil mengubah perilaku dan sikap banyak tokoh tersebut, terutama ketika mereka menjabat sebagai anggota senat atau parlemen.

b. Pihak keluarga dijadikan sebagai ujung tombak. Strategi ini dilakukan melalui pendampingan dan penguatan kepada keluarga inti dari pelaku, dan pemberian pemahaman-pemahaman tentang perilaku yang tidak bertentangan dengan hukum (*mainstream*). Langkah-langkah yang dapat dilakukan semisal dengan memberikan kompensasi kepada kelompok ekstrimis yang mau meninggalkan kelompoknya berupa relokasi, prioritas memperoleh pekerjaan, pendidikan dan keterampilan.

5. Perbedaan kedua pendekatan tersebut adalah jika deradikalisasi cenderung kepada *attitudinal modification* (perubahan prinsip, sikap, dan pendirian), maka *disengagement* lebih cenderung pada *behavioral modification* (perubahan perilaku). Secara sederhana, jika seseorang meninggalkan aksi terorisme, belum tentu ia telah teradikalisasi.

Ideologi dan pikiran tetap, namun ia tidak lagi mau terlibat dalam aksi terorisme. Disinilah kedua pendekatan tersebut perlu untuk dipadukan agar tindak pidana terorisme dapat ditanggulangi hingga ke akarnya, bukan hanya sebatas gejala simptomatik saja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka perlu kiranya dicari langkah yang paling tepat untuk menjawab atau mengatasi berbagai permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya. Untuk itu rekomendasi penulis adalah:

1. Pentingnya melakukan revisi terhadap UU terorisme dengan selalu memegang paradigma hak asasi manusia dan *fair trial procces* sebagai landasan utama dan mencantumkan deradikalisasi ataupun *disengagement* di dalam UU sehingga lebih jelas termasuk dalam pembiayaan dan dari sisi kewenangan institusi-institusi yang terlibat di dalamnya.
2. Pemerintah perlu mengkaji secara kritis-holistik segala capaian kinerja penanggulangan terorisme yang sudah berjalan satu dekade ini dalam rangka memperoleh peta komprehensif sebagai basis argumen perubahan UU Tindak Pidana Terorisme. Termasuk mengidentifikasi intervensi-intervensi yang bisa dikembangkan dalam rangka proses deradikalisasi baik terhadap terpidana teroris maupun potensi-potensi aksi terorisme yang ada di tengah masyarakat atau yang merebak di *cyberspase*.
3. Pemerintah harus membentuk tim *cyber* yang canggih guna melacak dan mendeteksi adanya potensi maupun indikasi jaringan terorisme Internasional

yang bekerja dalam ranah *recruitment* anggota teroris maupun penyebaran informasi ke tanah air.

4. Pemerintah perlu melakukan legal audit terhadap kinerja Mabes Polri, terkait mekanisme kerja, prosedur tetap penindakan, dan praktik peradilan kasus-kasus terorisme. Terutama kasus salah tangkap dan aksi-aksi mereka yang seringkali dipandang tidak memanusiakan manusia.
5. Memberikan hak-hak korban peradilan sesat seperti salah tangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengevaluasi capaian-capaian BNPT dalam program deradikalisasi dan melakukan perbaikan. Misal dalam ranah rehabilitasi dimana walaupun secara praktis sudah berjalan baik tapi program ini harus berjalan rutin dan berkelanjutan. Demikian halnya, sangat penting untuk melakukan pemisahan ruang tahanan napi teroris dengan lainnya guna menunjang program tersebut dan meminimalisir adanya residivis.
7. Pemerintah harus melakukan reedukasi dan kontrol baik terhadap mantan napi teroris maupun bagi dai-dai yang isi ceramahnya mengarah pada radikalisme.
8. Memperhatikan secara seksama dan mendampingi proses resosialisasi napi teroris, agar reaksi negatif masyarakat dapat diminimalisir. Dalam hal ini peran semua pihak sangat diperlukan. Namun demikian, pada ranah ini juga Perlu pengawasan dalam hal hasil wirausaha yang diakolahkan kepada mantan napi dan keluarga sehingga keuntungannya tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, et.al. *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- Adji, Indriyanto Seno. “Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.
- Agger, Ben. *Teori Kritik Sosial: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Al Banna, Shofwan. *Membentangkan Ketakutan: Jejak Berdarah Perang Global Melawan Terorisme*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2011.
- Al- Mukhali. *Terorisme dalam Tinjauan Islam*, Terj. Jakarta: Maktabah Salafy Press, 2002.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.
- Amin Suma, Muhammad. et. al., *Hukum Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Amirsyah. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012.
- Amstrong, Karen. *Berperan Demi Tuhan*. Bandung : Mizan, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. III 2005.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 1992.

- Austen, David. *Membongkar Jaringan Terorisme Internasional*. Jakarta: Taramedia, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta : 1997.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme dalam Islam*. Jakarta : Rajawali Perss, 1986.
- D Lipschutz, Ronnie. (ed.), *On Security*. New York: Columbia University Press, 1995.
- Friedmen, Lawrence. *America Law: An Introduction*, terj. Wisnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa, 1984.
- Golose, Petrus Reindhard. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hendrojono. *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005.
- Hoefnagels, G.P. *The Other Side of Criminology*. English Translation by Jan G.M. Hulsman. Deventer: Kluwer B.V., 1973.
- Horgan, John. *The Psychology of Terrorism*. London and New York: Routledge, 2005.
- Jainuri, Achmad. et.al., *Terorisme dan Fundamentalisme Agama*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Juergensmeyer, Mark. *Teror Atas Nama Agama : Kebangkitan Global Kekerasan Agama*. Jakarta: Nizam Press, 2002.
- Kimball, Charles. *Kala Agama Menjadi Bencana*, Bandung : Mizan, 2003.

- Kunarto. *Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- Manullang, A.C. *Menguak Tabu Intelejen*. Panta Rhei, 2001.
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1996.
- Masyhar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Muhammad, Ardison. *Teroris Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya : Penerbit Liris, 2010.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, Cet. III. Lahore: Islamic Publitions (Pvt) ltd, 1994
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa Yudian W asmin, Cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, “Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi” dalam *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002
- Munster, Rens van. *Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and the War on Terror*. Denmark: Politicak Science Publications, University of Southern Denmark, 2005.
- Muradi, *Densus 88 AT: Konflik, Teror dan Politik*. Bandung: Dian Cipta, 2012.

- Mohamad, Simela Victor. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002.
- Nainggolan, Poltak Pantegi, (Ed). *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Penerbit Sekjen DPR-RI, 2002.
- Reich, Walter. (ed), *Origin of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*. Terj. Haryanto, Sugeng. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salam, Faisal. *Motivasi Tindakan Terorisme*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Samudra, Imam. *Aku Melawan Teroris*. Surakarta: Jazera. 2002.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan, 2006.
- Sulaiman, King Faisal. *Who is The Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*. Yogyakarta: elMatera Publishing, 2007.
- Wahid, Abdul. et.al. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, Cet.II, 2011.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, cet. III, 2007.
- _____. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet. IV, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wibowo, Ari. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal / Buletin

- Jurnal *Kriminologi Indonesia* FISIP UI, vol 2 no III. Desember 2002.
- Buletin Balitbang Departemen Pertahanan Nasional, Volume V, Nomor 8. 2008.
- Buletin *Postr*, Edisi 05. 2002

Journal of International Relations and Development, (9), 2006,

Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011

Majala *Isra'* PUSHAM UII, edisi 10 Juli 2009.

Majala *Isra'* PUSHAM UII, edisi 13 November 2009.

Website

www.jstor.org

<http://nasional.kompas.com>

<http://id.wikipedia.org>

<http://analisisshankamnas.blogspot.com>

<http://www.nbr.org>

<http://m.covesia.com>.

<http://www.tribunnews.com>

<http://news.okezone.com>

<http://ejp.icj.org>.

<http://sinarkeadilan.com>

<http://www.portalpiyungan.com>

<http://futurechallengesessay.com>

<http://www.zonasatu.co.id>

www.ipinst.org

<https://www.academia.edu>

<http://mediaindonesia.com>

<http://nasional.sindonews.com>

<http://www.antaraneews.com>

Surat Kabar

Harian Kompas , Tanggal 31 Tahun 2002

Harian Kompas tanggal 1 November 2003.

Wawancara

Wawancara dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI
Agus Surya Bakti di Jakarta, 25 Februari 2015

Wawancara dengan Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT di Jakarta, 25
Februari 2015.

Wawancara dengan Bapak Werijon, Kasubdit Resosialisasi dan Rehabilitasi
BNPT di Jakarta, 25 Februari 2015

Wawancara dengan ketua MUI, Ma'ruf Amin di Jakarta, 20 Februari 2015.

Wawancara dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan,
M.A. di Jakarta, 14 Juni 2016.

Wawancara dengan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj di
Jakarta, 17 Juni 2016.

Wawancara dengan Abdul Rahman Kadir sebagai Deputi I Bidang Pencegahan,
Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT di Jakarta, 22 Juni 2016.

Sumber Lain

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka, edisi II, 1989.

Al-Kalili, Asad. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta : Bulan Bintang, 1989.

Muladi, "Penanganan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus," Bahan Seminar
pada 28 Juni 2004 di Jakarta.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan
Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, 2003.

QS. Al-Baqarah: 265.

CURRICULUM VITAE

Nama : FAWAIDURRAHMAN, S.H.I.
Te-Ta-La : Jember, 17 Desember 1988
Alamat : Jl. KH. Abd. Aziz No.04, Tegal Waru Mayang Jember

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN. 03 Tegal Waru Mayang Jember (-)
2. SMP. 01 Silo Jember (-)
3. MTs. Nurur Rohman Mayang Jember (-)
4. MTs. 01 Annuqayah Sumenep Madura (lulus 2004)
5. MAK. Annuqayah Sumenep Madura (Lulus 2007)
6. Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2011)
7. Program Pasca Sarjana Hukum UII 2012 hingga kini

Pengalaman Nyantri:

1. Pesantren Nurur Rohman (2003)
2. Pesantren Annuqayah (2003-2007)
3. Pesantren Al-Ikhlas Kediri (2004)
4. Pesantren Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan Madura (Satu Bulan: 2007)
5. Pesantren Al-Munawwir Komplek-IJ Krpyak Jogja (2008)
6. Pesantren Nawesea Yogyakarta (2009)

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua OSIS SMP Silo 01 (2001-2002)
2. Ketua OMIM MTs. Nurur Rohman (2002-2003)
3. Sekjend. BES (Badan Eksekutif Siswa) MAK Annuqayah (OSIS tandingan) [2005-2006]
4. Ketua DPS (Dewan Permusyawaratan Siswa) MAK Annuqayah (2006-2007)
5. Ketua FJMS (Forum Jurnalis Muda Sumenep) (2006)
6. Pendiri RSB (Rumah Sastra Bersama) Sumenep (2006)
7. Pemimpin Redaksi Majalah Infitah MAK Annuqayah (2005-2006)
8. Kepala Suku Sanggar SUKMA 2005
9. PU Buletin As-Syamil MAK Annuqayah (2006-2007)
10. Pem-Red Buletin "Safa" Pesantren Annuqayah (2005-2006)
11. Direktur Pengembangan Bahasa Asing Pesantren Annuqayah Daerah Latee (2006-2007)
12. Bendahara Bengkel Sastra Annuqayah (2006-2007)
13. Pem-Red Buletin "Asy-Syarqawi" The Annuqayah Institute Yogyakarta (2007-2008)
14. Sekjend. SEMA. Fakultas Syariah dan Hukum (2010 tapi Mengundurkan diri)

15. Ketua GENKSTR (Gerakan Kritis Transformatif) Korp. PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2007.
16. Koordinator Departement Pengembangan Pendidikan dan Bahasa IJ Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (2009).
17. Pengurus Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
18. Sekretaris Umum dan Peneliti Ahli pada The Annuqayah Institute (Center For Islamic Studies and Development Society) (2010-2011)
19. Pengurus Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2011)
20. Pengurus Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)
21. Konsultan Pos Bantuan Hukum PA Sleman (2011-2015)
22. Pengurus Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) departemen penelitian dan pengembangan [2014-2018]

Prestasi-Prestasi:

1. Juara III Debat B. Arab Se-Madura (2005)
2. Pembicara Terbaik Debat B. Arab Se-Madura (2005)
3. Juara II Cipta Cerpen B. Arab antar pesantren Sumenep (2005)
4. Siswa Terbaik (Siswa Tauladan) MAK Annuqayah (2006)
5. Juara II Debat B. Arab se-Jawa Timur (2006)
6. Juara I Diskusi Publik se-Madura (2006)
7. Juara I Debat B. Indonesia se-Madura (2007)
8. Juara I Lomba Resensi se-Madura (2007)
9. Juara II Lomba MFQ (Musabaqoh Fahmil Qur'an) PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2009.
10. Nominator Lomba Esai Mahasiswa Nasional (2010)
11. Harapan Lomba Karya Tulis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010
12. Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2010.

Karya-Karya:

- ✓ Sebagian karyanya, baik puisi, cerpen, Esai, opini, ataupun resensi telah tersiar di sejumlah media massa: majalah sastra Jurnal *Al-Huda*, *Kuntum*, *Info Kom*, *Radar Madura*, *Radar Jember*, dll.
- ✓ Masuk dalam antologi bersama: *Sabda Alam Raya* (Forma, 2004), dan antologi bersama telah diterbitkan Balai Bahasa Jawa Timur.
- ✓ Kumpulan esai *Islam dan Terrorisme*, Yogyakarta: Grafindo, 2010.
- ✓ Tulisannya yang berjudul "Menjangkau yang Terabaikan (Reaktualisasi Hukum Islam dalam Membingkai Isu Nikah Siri)" dibukukan dalam *Kajian Islam Multidisipliner (jilid 3)*, Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah 2010.
- ✓ "Menghidupkan Narasi Kecil Hukum Islam" dibukukan dalam *Islam, National Character Building dan Etika Global*, UIN SuKa Press, 2010.
- ✓ "Markus dalam Kajian Maqasid Syariah" Jurnal *Mazhabuna*, vol.1 2010.
- ✓ dsb.